

**PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENGATASI  
KARAKTER ANAK BERMASALAH HUKUM DI BALAI  
PEMASYARAKATAN KELAS II PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Palopo

**DWI LESTARI**

**NIM: 15 0103 0002**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2020**

**PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENGATASI  
KARAKTER ANAK BERMASALAH HUKUM DI BALAI  
PEMASYARAKATAN KELAS II PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Palopo

**DWI LESTARI**

**NIM: 15 0103 0002**

**IAIN PALOPO**

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Efendi P., M.Sos.I.**
- 2. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo” yang ditulis oleh Dwi Lestari, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15.0103.0002, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 04 Februari 2020 M, yang bertepatan pada tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 04 Februari 2020 M  
10 Jumadil Akhir 1441 H

### Tim Penguji:

- |                                       |                   |         |
|---------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag.               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.          | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. Nuryani, M.A.              | Penguji I         | (.....) |
| 4. Wahyuni Husain, S.Sos.I., M.I.Kom. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Efendi P., M.Sos.I.            | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.        | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

  
Rektor IAIN Palopo  
Dr. Abdul Pirol, M.Ag.  
NIP.19691104 199403 1 004

  
Dekan Fakultas Ushuluddin,  
Adab dan Dakwah  
Dr. Masmuddin, M.Ag.  
NIP.19600318 198703 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi Lestari  
Nim : 15 0103 0002  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, tiruan dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



Dwi Lestari  
NIM 15 0103 0002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : **Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo**

Nama : **Dwi Lestari**

Nim : 15. 0103. 0002

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah


Disetujui untuk diujikan pada Ujian *Munaqasyah*.


Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Efendi P., M.Sos.I.  
NIP 19651231 199803 1 009

  
Dr. Subekti Masri, M.Sos.I  
NIP 19790525 2009001 1 018

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lampiran : Palopo, Januari 2020

Hal : Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Di-

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Dwi Lestari**

Nim : 15 0103 0002

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Judul Skripsi : **Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

**IAIN PALOPO**

**Pembimbing I**

Dr. Efendi P. M.Sos.I.  
NIP : 19651231 199803 1 009

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lampiran : Palopo, Januari 2020  
Hal : Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Di-

Palopo  
*Assalamu'Alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :


Nama : **Dwi Lestari**  
Nim : 15 0103 0002  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : **Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo**

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing II**



Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.  
NIP : 19790525 2009001 1 018

**PERSETUJUAN PENGUJI**

Judul Skripsi : **Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo**

Nama : **Dwi Lestari**  
Nim : 15. 0103. 0002  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah


Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.


Palopo, Januari 2020

Penguji I,

Penguji II,



Dr. HJ. Nuryani, M. A.  
NIP: 19640623 199303 2 001



Wahyuni Husain., S.Sos. M.I.Kom  
NIP: 19800311 200312 2 002



## NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran : - Palopo, Januari 2020

Hal : Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Di-

Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Dwi Lestari**

Nim : 15 0103 0002

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Judul Skripsi : **Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo**


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.*

# IAIN PALOPO

**Penguji I**



**Dr. HJ. Nuryani, M. A.**  
NIP : 19640623 199303 2 001

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lampiran : -

Palopo, Januari 2020

Hal : Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Di-

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Dwi Lestari**

Nim : 15 0103 0002

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Judul Skripsi : **Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo**

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

**Penguji II**



Wahyuni Husain., S.Sos. M.I.Kom  
NIP : 19800311 200312 2 002

x

## ABSTRAK

Nama : Dwi Lestari  
NIM : 15 0103 0002  
Judul Skripsi : Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo.

---

Permasalahan pokok penelitian ini adalah bagaimana peran bimbingan konseling islam dalam mengatasi karakter anak bermasalah hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo? Adapun sub pokok masalahnya yaitu:

1) Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan karakter di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo? 2) Faktor-faktor penghambat bimbingan karakter anak bermasalah hukum dan upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan konseling Islam yang diberikan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak bermasalah hukum, serta proses pelaksanaan bimbingan karakter tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan (*Field research*), teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis pengolahan data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) bimbingan karakter memiliki pengaruh membentuk klien anak bermasalah hukum memiliki kepribadian karakter yang baik menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan bertanggung jawab, 2) bimbingan karakter yang diberikan BAPAS Kelas II Palopo yaitu bimbingan kepribadian, 3) proses bimbingan dilakukan dengan menggunakan teknik bimbingan konseling individu, dengan menggunakan metode pemberian bantuan, metode nasihat, dan metode pembiasaan dan, 4) materi yang diberikan dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling Islam mencakup dua aspek, yaitu; al-Qur'an dan sosial agama Islam

Implikasi penelitian ini, diharapkan kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo untuk meningkatkan proses layanan bimbingan konseling individu, teknik konseling kelompok juga perlu diterapkan dalam proses bimbingan karakter karena dapat menjadi pelengkap dari teknik konseling individual. Untuk peneliti lain penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan teknik penelitian dengan sudut pandang yang berbeda seperti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik modeling simbolis atau teknik-teknik bimbingan konseling lainnya.

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo.”**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah memperjuangkan agama Islam melalui kerja mulia dakwah *fi Sabilillah* hingga sampai kepada kita seperti saat ini, serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini selanjutnya. sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terimakasih yang takterhingga, kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M, Ag, Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., Wakil Rektor II Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin M.A., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Masmuddin, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo, Dr. Baso Hasyim, M. Sos.I, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Drs. Syahrudin, M.H.I, Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Muhammad Ilyas S.Ag., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, atas petunjuk, arahan dan ilmu yang beliau berikan kepada penulis selama ini.
3. Dr. Subekti Masri, M. Sos.I. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam beserta seluruh dosen dan staf di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Efendi P., M.Sos.I., Pembimbing I, dan Dr. Subekti Masri, M.Sos.I., Pembimbing II, atas bimbingan dan arahnya selama penulis menyusun skripsi hingga diujikan.
5. Dr. Hj. Nuryani, M.A. Penguji I, dan Wahyuni Husain, S.Sos. M.I.Kom. Penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama penulis menyusun skripsi hingga diujikan.
6. Kepada karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsih berupa pinjaman buku penulis mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi.

7. Mildar, S.Sos, M.H kepala Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kota Palopo, segenap petugas Pembimbing Kemasyarakatan, serta seluruh Pegawai dan staf dilingkup Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kota Palopo, yang telah membantu selama proses penelitian.
8. Kepada Bapak/Ibu Pegawai dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Kota Palopo, yang telah memberikan informasi sampai penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Jalmo dan alm. Ibu Pontri P. yang telah merawat dan mengasuh, serta mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang sedari kecil hingga saat ini, yang selalu mendoakan penulis setiap waktu, serta tak pernah bosan dalam memberikan support dan dukungannya dalam segala bentuk yang tak ternilai harganya.
10. Teruntuk kakak saya, Purwoko dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dukungan hingga tahap akhir penyelesaian studi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopo khususnya angkatan 2015. Terkhusus kepada Siti Nurpatimah, Rista Nunung Farida, Lilis Santika, Cici Paramida, Musdalifah Rifai, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran dan kritiknya sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

12. Beserta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak sempat untuk disebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin Ya Robbal 'Alamin

Palopo, 20 Januari 2020



Dwi Lestari  
NIM: 15 0103 0002



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi .....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Dahulu yang Relevan .....	13
B. Peran Bimbingan Konseling Islam .....	14
C. Karakter .....	25
D. Anak Bermasalah Hukum .....	30
1. Pengertian anak .....	30
2. Pengertian anak bermasalah hukum (ABH) .....	32
3. Faktor anak melakukan tindakan kriminal .....	33
4. Metode mengatasi anak bermasalah .....	36
E. Ruang Lingkup Pemasarakatan .....	37
1. Lembaga pamasarakatan (LAPAS) .....	38



2. Rumah tahanan negara (Rutan) .....	38
3. Balai pemasyarakatan (BAPAS) .....	39
F. Kerangka Pikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
D. Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo .....	51
B. Proses Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum .....	65
C. Faktor Penghambat Bimbingan Serta Upaya Mengatasinya .....	74
D. Pembahasan .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1, Data permintaan litmas anak di balai pemasyarakatan kelas II Palopo.....	55
Tabel 4.2, Data rekapitulasi klien anak tahun 2016-2018.....	56
Tabel 4.3, Data pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam sidang anak di pengadilan negeri Palopo pada bulan juli 2018.....	57
Tabel 4.4, Data pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam sidang anak di pengadilan di pengadilan negeri Palopo pada bulan agustus 2018.....	58
Tabel 4.5, Data pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam sidang anak di pengadilan negeri Palopo pada bulan september 2018..	59
Tabel 4.6, Data pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam siding anak di pengadilan negeri Palopo pada bulan oktober 2018.....	60
Tabel 4.7, Data klien anak yang mendapatkan PB, CMB/CB, dan bimbingan lanjutan tahun 2019.....	63
Tabel 4.8, Data jumlah anak bermasalah hukum (ABH) yang masuk dalam laporan di balai pemasyarakatan kelas II Palopo dalam kurun empat tahun terakhir.....	63
Tabel 4.9, Data klien anak yang mendapat PB (pembebasan bersyarat ) sesuai dengan kasus tahun 2019.....	64

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	S titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Z titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	S titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	D titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	T titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Z titik di bawah
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Lam
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	....’.....	Koma di atas
ي	Ya	Y	Ye

### 2. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	ā
<i>Kasrah</i>	I	ī
<i>Dammah</i>	U	ū

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang.

Setiap anak memiliki prilaku khas yang berbeda dengan prilaku yang dimiliki oleh anak yang lain maupun orang dewasa. Karakter seorang individu terbentuk sejak ia kecil, yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sekitar. Proses pembentukan karakter baik disadari maupun tidak disadari akan berpengaruh terhadap cara individu tersebut memandang dirinya, lingkungannya serta akan tercermin pula dalam prilakunya sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi telah mengakibatkan pergeseran nilai dan banyak prilaku menyimpang pada anak-anak.<sup>1</sup>

Anak adalah makhluk sosial, anak senang diterima dan berada dengan teman sebayanya, mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan menyelesaikan pekerjaannya, anak membangun konsep diri sendiri melalui

---

<sup>1</sup>Silahuddin, Urgensi Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Karakter*. Volume 3, Nomor 2, 2017, h. 20.

interaksi sosial.<sup>2</sup> Seorang anak cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap suatu hal yang baru baik yang dirasakan, didengar maupun dilihat. Untuk itu keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak khususnya orang tua, kesalahan dalam membimbing anak tidak menuntut kemungkinan anak akan mencari suatu hal yang baru dalam kehidupan mereka tanpa memperhatikan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang untuk mereka.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga apabila lingkungan tempat anak berada tersebut buruk dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan itu akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.<sup>3</sup> Sehingga tidak dapat dipungkiri pada kehidupan di masa ini, tidak sedikit anak terjerat dalam kasus tindak kriminal, seperti kasus anak mencuri barang berharga dengan motif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melakukan tawuran akibat pengaruh pergaulan, melakukan tindakan asusila karena menonton konten pornografi, bahkan banyak anak yang terjerat kasus obat-obatan terlarang seperti narkoba, dari beberapa contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa anak memiliki karakter buruk.

Angka kriminal anak semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, terdapat 26 kasus anak yang menjadi pelaku pencurian, sementara itu pada

---

<sup>2</sup>Aris Priyanto, Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain *Jurnal Ilmiah Guru (COPE)*, Volume 2, Nomor 2, 2014. h. 52.

<sup>3</sup>Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Nomor 2, 2017, h. 162.

tahun 2014 meningkat menjadi 20 kasus dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 54 kasus anak melakukan pencurian.<sup>4</sup> Berdasarkan data badan narkotika nasional (BNN) kota Palopo hingga tahun 2017 pengguna narkoba mencapai 74 kasus. Selain itu fakta yang dari jumlah tersebut 32% adalah pelajar dan mahasiswa. Dari komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2003 menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14 hingga 18 tahun di kota palopo pernah berhubungan seks. Sedangkan kasus anak sebagai pelaku tawuran juga mengalami kenaikan pada tahun 2014 ada 46 kasus, tahun 2015 mencapai 103 kasus.

Firman Allah swt. di dalam al-Quran menganjurkan kepada orang-orang yang beriman supaya menjaga dirinya dan keluarganya untuk tidak melakukan tindakan kriminal atau kemaksiatan yang tertuang dalam Surah al-Tahrim /66: 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>5</sup>

Kandungan ayat tersebut menganjurkan menjaga diri dan keluarga, untuk senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar tidak

<sup>4</sup>Andi Takdir Jufri, Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 1, 2016, h. 4.

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *al'Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka,2012), h.560.

terjerumus kedalam api neraka, terutama untuk orang tua atau keluarga harus bisa mendidik karakter anak dengan baik sehingga anak akan melakukan perbuatan yang mengarah kepada kebaikan. Awal dari tindakan yang buruk atau jahat berawal dari hilangnya karakter yang baik dalam diri setiap anak.

Mendidik karakter sebenarnya bukan sekedar mendidik benar dan salah tetapi mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik sehingga anak dapat memahami, merasakan, dan mau berperilaku baik sehingga terbentuklah tabiat yang baik. Menurut ajaran Islam pendidikan karakter identik dengan pendidikan akhlak. Walaupun pendidikan akhlak sering disebut tidak ilmiah karena terkesan bukan sekuler, namun sesungguhnya antara karakter dengan spiritualitas memiliki keterkaitan yang erat.<sup>6</sup> Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika.<sup>7</sup>

Anak bermasalah hukum (ABH) atau disebut juga anak nakal. Dalam Undang-Undang pasal 1 (ayat) satu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindakan pidana<sup>8</sup>. Khusus dalam sanksi terhadap

---

<sup>6</sup>Retno Listyarti, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif Inovatif dan Kreatif*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 4.

<sup>7</sup>Deddy Febrianshari, Vivian Cahaya Kusuma, dkk, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pembuatan Dompot Punch Zaman Now, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*, Volume 6, Nomor 1, 2018, h.92.

<sup>8</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak, (Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2016).

anak nakal dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dibedakan berdasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>9</sup>

Ketika anak tertangkap karena melakukan tindak kriminal, anak bisa diproses pidana maupun diversi sesuai dengan berat atau tidaknya pelanggaran yang dibuat. Setelah anak menjalani hukuman pidana maupun anak yang diversi, anak diberikan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan yang diselenggarakan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dampak positif adanya pemberian bimbingan sangatlah penting untuk mengembangkan karakter pada anak bermasalah hukum (ABH) selama berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan, karena dengan bimbingan karakter tersebut dapat menjadikan anak mendapatkan kembali kepercayaan diri dan tidak mudah berputus asa dengan status sebagai mantan terpidana serta menjadikan anak lebih bisa bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anak serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Meilianny Budiarti dalam penelitiannya yang mengutip teori Hadi Supeno mengatakan bahwa anak yang pernah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa. Situasi ini sering muncul karena anak yang telah melewati masa penahanan langsung dilepas begitu saja ke tengah masyarakat tanpa ada proses

---

<sup>9</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Cet. 2; Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 29-30.



pengawasan lanjutan dari pihak yang berwajib.<sup>10</sup> Dampak negatif tidak terlaksananya pemberian bimbingan karakter tidak bisa dipungkiri akan terjadi kembali perilaku yang sama bahkan menimbulkan munculnya perilaku negatif yang baru. Fenomena-fenomena ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya yang berdampak kepada tumbuh kembang anak selanjutnya.

Meilianny Budiarti dalam penelitiannya yang mengutip teori Sambas. Sambas mengatakan bahwa anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau tanpa diberikan pembimbingan dari salah satunya pembimbing balai pemasyarakatan cenderung membuat anak terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun kasus yang berbeda. Hal ini dikarenakan tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat.<sup>11</sup> Pemberian bimbingan sangatlah penting untuk mengembangkan karakter pada anak bermasalah hukum selama berada di balai pemasyarakatan, karena dengan bimbingan karakter tersebut dapat menjadikan anak lebih bisa bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anak serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Menurut Bambang Ismaya, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli kepada beberapa orang atau individu baik anak-

---

<sup>10</sup>Meilianny Budiarti. Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan, *Jurnal Sosial Work*, Volume7, Nomor 1, 2017, h.63.

<sup>11</sup>Meilianny Budiarti. Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan, *Jurnal Sosial Work*, Volume7, Nomor 1, 2017, h. 63.

anak, remaja maupun dewasa.<sup>12</sup> Hallen dalam penelitiannya yang dikutip dari *Laster D. Crow* dan *Alice Crow* menurutnya bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria dan wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri.<sup>13</sup>

Bimbingan merupakan bagian dari misi dakwah yang diperintah Allah swt. yang memiliki orientasi mengajak, menasehati, dan mengarah kepada setiap individu dalam memahami diri dan permasalahan hidup yang dihadapi. Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap pidana bersyarat anak dan anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.<sup>14</sup> Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo adalah wadah yang disiapkan dan difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung, membina dan mendampingi anggota masyarakat yang bermasalah, yang melanggar hukum yang telah divonis oleh pengadilan negeri sebagai orang yang bersalah yang disebut narapidana. Pendampingan itu diharapkan agar para masyarakat, khususnya anak yang bermasalah mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan pendampingan di Balai Pemasyaraktan bukan sekedar untuk menghukum, tetapi mencakup proses

---

<sup>12</sup>Bambang Ismaya, *Bimbingan Konseling Studi Karier, dan Keluarga*, (Cet. 1; Bandung: Retika Aditama, 2015), h. 1.

<sup>13</sup>Hallen A, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Ciputat Pres, 2002), h.4.

<sup>14</sup>Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Revika, 2013), h. 181.

pembinaan agar warga binaan setelah bebas dengan hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan dan dapat hidup secara wajar.

Wujud dari bimbingan yang dilakukan BAPAS Kelas II Palopo terdiri bimbingan kepribadian yang menyangkut sisi individu atau pribadi itu sendiri dari klien pemasyarakatan meliputi bidang sosial, agama, budi pekerti, etika dan pengetahuan umum dan kesadaran hukum. Sehingga pribadi yang sebelumnya kurang mengerti dan memahami keprilakuan/kepribadian yang baik sesuai dengan lingkungan masyarakat yang pada umumnya dapat paham dan mengikuti pola hidup yang sesuai dengan masyarakat yang tidak melanggar peraturan hukum atau taat hukum. Bimbingan dalam balai pemasyarakatan kelas II Palopo sebagai upaya memberikan tuntunan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, berperilaku baik, kesadaran hukum, hal ini bertujuan untuk menjadikan anak bermasalah hukum menjadikan pribadi yang baik mematuhi norma-norma yang ada, serta menyadari kesalahan, dan berperilaku baik tidak mengulangi kembali tindak pidananya sehingga dapat diterima dalam masyarakat. Bimbingan karakter merupakan salah satu program bimbingan yang diterapkan dalam balai pemasyarakatan (BAPAS) untuk anak bermasalah hukum (ABH).

Bimbingan tersebut dimasukan untuk menjadikan anak lebih memiliki kepribadian yang baik mematuhi norma yang ada serta tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai kriminal yang pelakunya adalah anak-anak, kecenderungan anak melakukan

tindak kriminal karena karakter yang kurang baik dikarenakan pengaruh lingkungan dimana mereka berada. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum Di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan karakter di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo pada anak bermasalah hukum?
2. Faktor-faktor penghambat bimbingan karakter anak bermasalah hukum dan upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan***

Untuk memudahkan memahami matsud yang terkandung dalam defenisi operasional ini, maka penulis mengemukakan pengertian dari beberapa kata yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Bimbingan konseling Islam

Bimbingan konseling Islam adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien pada Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo agar dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat berdasarkan ajaran agama Islam.

## 2. Karakter

Karakter adalah cerminan dari kepribadian dan watak yang melekat pada diri anak yang bermasalah hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo yang memengaruhi cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap manusia untuk hidup dan berkerjasama, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

## 3. Anak bermasalah hukum

Anak bermasalah hukum adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum yang berupa tindakan kriminal dan memperoleh pembebasan bersyarat (PB) atau cuti bersyarat (CB) dan masih berstatus sebagai klien bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dan melakukan wajib lapor serta bimbingan sampai batas waktu yang ditentukan.

### ***D. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan karakter di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo pada anak bermasalah hukum?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat bimbingan karakter anak bermasalah hukum dan upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo.

### ***E. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan, informasi sekaligus sebagai referensi bacaan ilmiah, serta mendapatkan pengetahuan tentang bimbingan karakter pada anak bermasalah hukum.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan terhadap pembimbing Kemasyarakatan mengenai ilmu yang ideal dalam membina karakter anak yang bermasalah Hukum, serta bagi anak yang bermasalah hukum dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya serta menambah wawasan mengenai penanganan karakter anak bagi pembaca terlebih peneliti.

#### **F. *Garis-garis Besar Isi Skripsi***

Untuk mendapatkan suatu gambaran umum dari skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan garis-garis besar isi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pengantar yang didalamnya memberikan uraian dan penjelasan seputar penelitian. Berisi penjelasan-penjelasan yang erat kaitanya dengan bab-bab selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan pengantar untuk memasuki uraian pembahasan masalah yang diangkat dalam skripsi ini dan memberikan penjelasan tentang sebab-sebab dilakukannya penelitian, pemberian batasan masalah pada penelitian, kegunaan dari penelitian itu serta menguraikan hal-hal yang menjadi pokok pembahasan.


Bab *Kedua*, membahas tentang tinjauan pustaka, yang memuat tinjauan teoritis tentang peran bimbingan konseling Islam dan peran petugas pembimbing

kemasyarakatan dalam menangani anak bermasalah hukum, serta membahas masalah pokok yang berkaitan judul penelitian tersebut.

Bab *Ketiga*, di dalamnya membahas tentang metode penelitian yaitu menjelaskan metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh data, cara pengolahan data dan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

Bab *Keempat*, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yaitu uraian hasil penelitian. Di dalamnya menguraikan dan menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data yang telah didapatkan sesuai dengan metode-metode yang telah ditentukan.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.



**IAIN PALOPO**

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Sebagai upaya dalam mendapatkan keaslian kajian karya ilmiah ini, maka peneliti merujuk pada beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan juga sebagai bahan perbandingan yang bertujuan untuk menghindari adanya penjiplakan karya ilmiah, selain dari buku, artikel, dan juga jurnal, peneliti juga menggunakan karya ilmiah yang lainnya sebagai bahan rujukan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah: Skripsi yang ditulis Aisyah Asih Purwandi dengan Judul Skripsi “Perlindungan Hukum bagi Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Yogyakarta”. Skripsi ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi klien yang memperoleh pembebasan bersyarat.<sup>15</sup>

Persamaan pada skripsi ini adalah membahas tentang anak bermasalah hukum (ABH). Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan yaitu metode deskriptik analitik sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti lebih berorientasi pada pelaksanaan bimbingan individu yang dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam upaya mengembangkan karakter pada anak bermasalah hukum.

---

<sup>15</sup>Aisyah Asih Purwandi, Perlindungan Hukum bagi Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Yogyakarta, *Skripsi* Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.



Skripsi Mohammad Ashari dengan judul Skripsi “Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Surakarta” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu pembimbing kemasyarakatan dan anak bermasalah hukum penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan bimbingan karakter anak bermasalah hukum di Balai Pemasarakatan.<sup>16</sup>

Persaman penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti mengenai proses bimbingan karakter anak bermasalah hukum serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada isi rumusan masalah. penelitian yang sebelumnya hanya membahas tentang proses bimbingan karakter pada anak bermasalah hukum saja sedangkan penelitian yang akan penulis tulis juga meneliti tentang peran dan upaya dalam mengetasi kendala yang dihadapi pembimbing pemasarakatan dalam bimbingan karakter.

### **B. Peran Bimbingan Konseling Islam**

Bimbingan dan Konseling merupakan alih bahasa dari istilah bahasa Inggris *guidance and counseling*. Keduanya merupakan satu kesatuan yang mengandung pengertian yang berbeda dengan tujuan dan tugas yang sama.

---

<sup>16</sup>Mohammad Ashari, *Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta*, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2016.

Bimbingan adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih bermanfaat ke kehidupan dimasa sekarang dan yang akan datang.

Penjelasan dari kata (*guidance*) dan konseling (*counseling*), yang akan diuraikan sebagai berikut ini.

#### 1. Pengertian bimbingan Islam

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yakni “*Guidance*” berkaitan dengan kata “*Guiding*” *showing a way* (menunjukkan jalan), *lading* (memimpin), *coducing* (menuntun), *giving instruction* (memberikan nasehat).<sup>17</sup> Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan yang diberikan konselor kepada konseli yang bertujuan untuk menuntun individu kearah yang lebih baik.

Menurut pendapat Giyono ia mengatakan bahwa bimbingan adalah usaha membantu individu atau lebih, mengenai berbagai informasi mengenai dirinya sendiri.<sup>18</sup> Individu mampu memahami kepribadian yang dimiliki sehingga individu mampu memahami apa yang ada di dalam diri individu tersebut melalui bimbingan.

Menurut Bambang Ismaya bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh orang yang ahli kepada beberapa orang atau individu, baik anak-

---

<sup>17</sup>Subekti Masri, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, (Makassar: Aksara Timur, 2016), h. 1.

<sup>18</sup>Giyono, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), h. 3.

anak, remaja maupun dewasa.<sup>19</sup> bahwasanya bimbingan dapat dilakukan oleh orang yang ahli dan tahu mengenai bimbingan itu sendiri yang tujuannya untuk menuntun individu mengarah kearah yang diinginkan pembimbing sebagaimana menjalani kehidupan yang semestinya.

Menurut Hallen A. ia mengungkapkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria dan wanita yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihannya sendiri dan memikul bebannya sendiri.<sup>20</sup>

Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternisasi nilai-nilai yang terkandung didalam al-Quran dan hadits kedalam diri sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai tuntutan al-Quran dan Hadits.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi ini penulis mengambil kesimpulan, bimbingan Islami merupakan proses bimbingan sebagaimana proses bimbingan lainnya, tetapi dalam segala aspek kegiatannya selalu berlandaskan ajaran Islam yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw. Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan secara terus menerus untuk

---

<sup>19</sup>Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, (Cet. 1; Bandung: Retika Aditama, 2015), h.6.

<sup>20</sup>Hallen A, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Ciputan Pres, 2002), h. 4

<sup>21</sup>Hallen A, *Bimbingan Konseling Dalam Islam*, Jakarta: Ciputan Press, 2002, h. 127

membina dan mengembangkan dan membantu orang atau sekelompok orang agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta dapat membuat pilihan-pilihan hidup secara bijaksana berdasarkan ajaran kitab al-Quran dan as-Sunnah.

Sesuai dengan ajaran agama Islam, kewajiban yang paling vital di antara berbagai kewajiban yang fundamental ialah bagaimana membimbing, mengarahkan atau menyuruh seseorang (khususnya anak yang bermasalah) untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Allah swt. menjelaskan dalam al-Quran surah Ali Imran / 3: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>22</sup>

Kandungan ayat di atas menjadikanya sebagai landasan bahwasanya peranan bimbingan Islam merupakan kewajiban relegius bagi setiap umat beragama Islam selain itu, bimbingan dapat menciptakan transformasi sosial ke arah yang lebih baik.. Berikut hadist tentang bimbingan konseling Islam yang bersumber dari Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah yang diterjemahkan oleh Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, dapat dituliskan sebagai berikut:

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), h. 50.

عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ . إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّئْهُ، وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»<sup>23</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw. bersabda: Hak seorang muslim pada muslim lainnya ada enam: jika berjumpa hendaklah memberi salam; jika mengundang dalam sebuah acara, maka datangilah undangannya; bila dimintai nasehat, maka nasehatilah ia; jika memuji Allah dalam bersin, maka doakanlah; jika sakit jenguklah ia; dan jika meninggal dunia, maka iringilah kekuburnya. (HR Muslim).

Terkandung dalam hadist diatas, maka dapat diambil pengertian hadits tersebut merupakan salah satu hadits yang mengandung nilai tentang bimbingan dan konseling Islam, yaitu mengenai sikap menolong atau memberi bantuan. Dilihat dari hadits ini menganjurkan bagi seorang pembimbing maupun konselor untuk senantiasa membantu peserta didik dalam menghadapi masalahnya. Serta menganjurkan untuk melakukan suatu kebaikan, yang berhubungan dengan ajaran Islam. Bimbingan merupakan bagian dari misi dakwah yang diperintah Allah swt. yang memiliki orientasi mengajak, menasehati, dan mengarah kepada setiap individu dalam memahami diri dan permasalahan hidup yang dihadapi.

## 2. Pengertian konseling Islam

Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali keberadaanya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaanya berdasarkan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kehidupan dunia dan akhirat. hakikat konseling Islam pada dasarnya membantu individu mengembangkan serta kembali pada fitrah iman

<sup>23</sup>Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah), Juz IV, hal. 1705.

agar fitrah-fitrah dalam individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa penyuluhan berarti: 1) penerangan, 2) pengertian. Dalam uraian tersebut belum mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konseling dalam segi bahasa sehingga perlu memberikan pengertian secara istilah dari para ilmuwan.

Di bawah ini akan dikemukakan pengertian konseling Islam dari beberapa tokoh diantaranya:

- a. Konseling Islam menurut Hamdan Bakran Az-Dzaki adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seseorang klien dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berpradikma kepada al-Quran dan as-Sunnah Rasulullah.<sup>24</sup>
- b. Menurut Ahmad Badawi konseling Islam adalah proses pemberian bantuan dengan adanya kontak pribadi antara pemberian bantuan dengan adanya kontak pribadi antara pembimbing dan sistem bimbingan yang dilaksanakan dalam prosedur konseling dengan berbagai teknik yang dilandasi oleh ajaran Islam.<sup>25</sup>
- c. Menurut Thohari Musnawar konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu, agar menyadari kembali atas eksistensinya sebagai makhluk

---

<sup>24</sup>Baidi Bukhori, Dakwah Melalui Bimbingan Konseling Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2014), h. 10.

<sup>25</sup>Baidi Bukhori, Dakwah Melalui Bimbingan Konseling Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, h.10.

Allah yang seharusnya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa konseling Islam merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi dan mengatasi masalah yang dibutuhkan klien dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat berdasarkan petunjuk Islam. Ciri khas konseling Islam yang paling mendasar dari Hamdan Bakran Az-Dzaki berpedoman pada wahyu dan keteladanan para nabi dan Rasul. sedangkan ciri khas konseling Islam Ahmad Badawi dan Thohari Musnawar menekankan pada keberadaan konselor yang memiliki tanggung jawab kepada konseli yang meminta bantuan yang mana bimbingan konselor tidak lepas dari ajaran agama Allah.

### 3. Bimbingan konseling Islam

Menurut pentingnya Bimbingan Konseling Islam, maka penting untuk diterapkan terhadap orang bermasalah maupun yang tidak, karena pada dasarnya dengan adanya bimbingan dan konseling Islam orang akan selalu mengingat Allah, membantu sedikit demi sedikit beban hati dengan berbagai pengarahan yang diberikan sehingga hidupnya akan lebih tenang dan terarah.<sup>27</sup> Berikut pengertian Bimbingan Konseling Islam menurut beberapa ahli:

---

<sup>26</sup>Thohari Musnawar, *Dasar dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: UUI, 2004 ) h.13.

<sup>27</sup>Safa'ah, Yuli Nur Khasanah dan Anilla Umriana, Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Meningkatkan Moral Narapidana Anak Studi BAPAS Kelas I Semarang,, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 12, Nomor 2, 2017, h.220.

a. Menurut Anwar Sutoyo Bimbingan Konseling Islam didefinisikan sebagai proses bantuan yang berbentuk kontak pribadi antar individu atau sekelompok individu yang mendapat kesulitan dalam suatu masalah dengan seorang petugas profesional dalam hal memecahkan masalah, pengenalan diri, untuk mencapai realisasi diri secara optimal sesuai ajaran Islam.<sup>28</sup> Anwar Sutoyo menurutnya bimbingan konseling Islam adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas dasar keiklasan agar klien dapat mengembangkan potensi fitrah secara optimal dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai al-Quran dan al-Hadits.

b. Menurut Ahmad Mubarak, bimbingan konseling Islam adalah usaha memberikan bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan batin menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran batin (iman) di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapinya.<sup>29</sup>

c. Menurut Syaiful Akhyar Lubis bimbingan konseling Islam adalah layanan bantuan konselor kepada klien atau konseling untuk menumbuh kembangkan kemampuannya dalam memahami dan menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi mencapai

---

<sup>28</sup>Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam (Teori dan Praktek)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) h.30.

<sup>29</sup>Rohmatun Lukluk Isnaini, Pengutan Pendiikan Karakter Siswa Melalui Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2016, h. 46-47



kebahagian hidup di dunia maupun di akhirat di bawah naungan ridha dan kasih sayang Allah.<sup>30</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat berdasarkan ajaran agama Islam.

#### 4. Tujuan bimbingan konseling Islam

Berikut penjelasan tujuan bimbingan konseling Islam menurut para ahli dijabarkan dalam poin-poin penting yaitu:

Menurut Hamdan Bakran Adz-Dzaky tujuan Bimbingan Konseling Islam Adalah:

- a. Untuk menghasilkan perubahan, perbaikan, kesehatan, serta kebersihan jiwa dan mental. jiwa menjadi tenang dan damai (*mutmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan taufik dan hidayah-Nya (*mardhiyah*).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang memberikan manfaat baik diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau madrasah, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk mencerdaskan rasa pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan tolong-menolong dan rasa kasih sayang.

---

<sup>30</sup>Rohmatun Lukluk Isnaini, Pengutan Pendiikan Karakter Siswa Melalui Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, h.47.

- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.<sup>31</sup>

Tujuan bimbingan dan konseling Islam menurut Anwar Sutoyo adalah sebagai berikut:

- a. Agar orang yakin bahwa Allah adalah penolong utama dalam segala kesulitan.
- b. Agar orang sadar bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah, oleh sebab itu manusia wajib berikhtiar dan berdoa agar dapat memecahkan masalahnya sesuai tuntutan Allah.
- c. Agar orang sadar bahwa akal dan budi serta seluruh yang dianugerahkan Tuhan itu harus difungsikan sesuai ajaran Islam.
- d. Memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir batin, serta kebahagiaan dunia akhirat berdasarkan ajaran Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Mariansyah Eka Saputra, Urgensi Bimbingan dan Konseling Islam di Madrasah Tsanawiyah Pelita Gedong Tataan Kabupaten Pesaw..aran, *Skripsi*, Program S1 Kependidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012) h.30.

<sup>32</sup>Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Semarang: CV Cipta Prima Nusantara, 2007), h. 21.

Tujuan bimbingan konseling Islam menurut Erhamwilda:

- a. Tujuan Umumnya mewujudkan individu menjadi individu manusia seutuhnya mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
- b. Tujuan Khusus membantu klien dalam mengatasi masalahnya dengan cara mengubah sikap dan perilaku klien yang melanggar tuntutan Islam menjadi sikap dan perilaku hidup yang sesuai dengan tuntunan Islam.<sup>33</sup>

Beberapa pendapat pakar di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapat dari masing-masing tokoh memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menjadikan manusia kembali pada fitrahnya sehingga mampu bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain serta menjadikan manusia lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan yang sudah ditentukan Allah swt.

#### 5. Prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam

Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islam menurut Shifa' Minhatun Nisa dalam penelitiannya yang mengutip teori Thohari Musnawar sebagai berikut:

- a. Membantu individu untuk mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikat ( mengingatkan kembali akan fitrahnya).
- b. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahan, sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Namun hendaknya manusia menyadari diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu bertawakal kepada Allah swt.
- c. Membantu individu memahami keadaan situasi dan kondisi yang dihadapinya.
- d. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalahnya.

---

<sup>33</sup>Erhanwilda, *Konseling Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 120.

e. Membantu individu mengembangkan kemampuannya mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan akibat yang akan terjadi, sehingga membantu mengingat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan bertindak.<sup>34</sup>

Prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam merupakan perpaduan hasil dari teori dan praktek sebagai rumusan dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan, pada dasarnya prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam menyangkut tentang hal-hal apa yang dilakukan konselor kepada individu/klien dalam bimbingan agar individu/klien mampu mengarahkan kehidupannya.

### **C. Karakter**

Berikut penjabaran Karakter berdasarkan pengertian, nilai-nilai karakter, serta bentuk karakter dalam Islam

#### 1. Pengertian karakter

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin *character*, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Secara terminologi karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Ekowarni dalam penelitiannya yang dikutip oleh Anik Ghufroon menurutnya karakter diartikan; (a) kualitas dan kuantitas reaksi terhadap diri sendiri, orang lain maupun situasi tertentu; atau (b)

---

<sup>34</sup>Syifa' Minhatun Nisa, Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja ( Studen Delinquency) Di MA Darul Huda Tayu – Pati, *Skripsi*, Program S1 Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Negeri Islam Wali Songo, Semarang, 2016) h. 30.

watak, akhlak, ciri psikologis.<sup>35</sup> Selain itu Griek dalam penelitiannya yang dikutip oleh Anita Yus mengemukakan bahwa karakter dapat didefinisikan sebagai paduan dari pada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lainnya.<sup>36</sup> Selain itu Leonardo A. Sjiamsuri dalam penelitiannya yang dikutip oleh Zubaedi menurutnya karakter adalah siapa anda sesungguhnya.<sup>37</sup> Batasan ini menunjukkan bahwa karakter sebagai identitas yang dimiliki seseorang yang bersifat menetap sehingga seseorang atau sesuatu itu berbeda dari yang lainnya. Dari pendapat Leonardo A. Sjiamsuri dapat ditarik sebuah indikator sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian seseorang meliputi sikap, mentalitas, dan perilaku.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan karakter adalah cerminan dari kepribadian dan watak yang melekat pada diri seseorang yang memengaruhi cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan berkerjasama, baik dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

## 2. Nilai- nilai karakter

Sejatinya, karakter adalah sesuatu yang potensial dalam diri manusia, ia kemudian akan aktual dikala terus menerus dikembangkan, dilatih melalui proses pendidikan. Mengingat banyak nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam

---

<sup>35</sup>Anik Ghufon, *Integrasi Nilai-nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran,* (Edisi Khusus Dies Natalis UNY; Yogyakarta:), h. 14.

<sup>36</sup>Anita Yus, *Pengembangan Karakter Melalui Hubungan Anak-Kakek-Nenek,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 91.

<sup>37</sup>Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), h. 9.

pendidikan karakter, maka dapat diklasifikasikan bimbingan karakter tersebut ke dalam tiga komponen utama yaitu:

- a. Keberagamaan, terdiri dari nilai-nilai: Kekhusuan hubungan dengan Tuhan, kepatuhan kepada agama, niat baik dan keikhlasan, perbuatan baik, pembalasan atas perbuatan baik dan buruk.
- b. Kemandirian, terdiri dari nilai-nilai: harga diri, disiplin, etos kerja, rasa tanggung jawab, keberanian dan semangat, keterbukaan dan pengendalian diri.
- c. Kesusilaan terdiri dari nilai-nilai: cinta dan kasih sayang, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, tenggang rasa, hormat menghormati, kelayakan/ kepatuhan, rasa malu, kejujuran, pernyataan terima kasih dan, permintaan maaf (rasa tahu diri).<sup>38</sup>

Menurut Kemendiknas karakter terdiri dari nilai-nilai religius, jujur toleransi dan disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi rasa ingin tahu, semangat kebahagiaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.<sup>39</sup> Menurut Suyanto nilai-nilai dasar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal yaitu: nilai karakter cinta kepada Tuhan dan kepada ciptaan-Nya, kejujuran/amanah, diplomatis, mandiri dan bertanggung jawab, hormat dan santun (baik budi bahasa dan tingkah laku), percaya diri dan pekerja keras, dermawan (murah hati), suka menolong dan gotong royong/kerjasama,

---

<sup>38</sup>Samrin, Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai), (*Jurnal Al-Ta'dib*, Volume 9, Nomor 1, 2016, h. 13-14.

<sup>39</sup>Retno Listyarti, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif Inovatif dan Kreatif*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 5-8.

kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati (tidak sombong), karakter toleransi kedamaian dan kesatuan. Ginanjar menambahkan nilai yang merupakan hasil refleksi terhadap perjalanan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu yang meliputi: jujur, bertanggung jawab, visioner (memiliki wawasan kedepan), disiplin, kerjasama, adil (tidak memihak) dan peduli.<sup>40</sup>

Berdasarkan nilai-nilai karakter di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai karakter yaitu suatu upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang menjadi jati dirinya yang diwujudkan dalam bentuk interaksi terhadap Tuhanya, diri sendiri, orang lain dan lingkungan keberadaannya. Karakter identik dengan akhlak, moral, dan etika, maka dalam pandangan Islam karakter atau akhlak mulia merupakan suatu hasil dari proses penerapan syariat (Ibadah dan Muamalah) yang dilandasi oleh akidah dan bersandar pada al-Quran dan as-Sunah (Hadits).

### 3. Macam-macam Karakter

Macam-macam karakter yang sering ditemui disekitar kita yaitu: Pendiam, penakut, pendendam, rajin, tamak, jujur, bijaksana, ceria, pengkhianat, penyayang, penakut, pembenci, pemalas, pemaaf, dan marah. Karakter seseorang pada dasarnya terbentuk lewat proses pembelajaran yang panjang. Karakter manusia bukan bawaan ketika lahir, karena karakter dibentuk oleh faktor lingkungan dan juga orang yang ada di lingkungan tersebut yang diperoleh dari berbagai proses pembelajaran dari berbagai tempat seperti rumah, sekolah, dan

---

<sup>40</sup>Juwairiah, Membentuk Karakter Anak Usia Dini Dengan Mengenalkan Cerita Rakyat dari Aceh, *Jurnal Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, Volume 3, Nomor 1, 2017, h.8.

juga lingkungan tempat tinggal. Pihak yang memiliki peran dalam pembentukan karakter seseorang adalah keluarga, guru dan teman. Karakter seringkali berhubungan erat dengan tingkah laku seseorang. Apabila seseorang mempunyai perilaku yang baik maka kemungkinan besar orang itu mempunyai karakter yang baik juga. Tetapi, apabila seseorang mempunyai perilaku yang buruk maka kemungkinan besar karakter yang dimiliki orang tersebut juga buruk.

#### 4. Karakter Islami

Dalam Islam karakter identik dengan akhlak. Akhlak menurut bahasa Arab, berarti perangai, tabiat, kelakuan, watak dasar, peradaban yang baik, dan agama. Ibnu Miskawaih mendefinisikan kata akhlak, yaitu “sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.” Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Abuddin Nata menyebutkan empat ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu pertama, akhlak tersebut sudah menjadi kepribadian yang tertanam dalam jiwa seseorang; kedua, perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan pemikiran; ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan tanpa paksaan dan tanpa unsur sandiwara; keempat, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan untuk meninggikan kalimat Allah.<sup>41</sup>

Dengan demikian, karakter Islami adalah perilaku, sifat tabiat, akhlak yang didasari nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadits. karakter

---

<sup>41</sup>Yuliharti, Pembentukan Karakter Islam Dalam Hadits dan Implikasinya Pada Jalur Pendidikan Non Formal, *Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018, h. 218.



Islami pada intinya adalah akhlak karimah, akhlak karimah yaitu akhlak suatu sifat dan perilaku yang menunjukkan adanya hubungan baik dengan Allah dan sesama makhluk yang didasari oleh nilai-nilai Islam.

#### **D. Anak Bermasalah Hukum**

##### 1. Pengertian anak

Secara etimologi anak diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Secara terminologi anak merupakan generasi penerus bangsa dan perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak, dari sisi kehidupan bangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan berkebangsaan.<sup>42</sup>

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”<sup>43</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh

---

<sup>42</sup>Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 5.

<sup>43</sup>R.A. Koesnan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005) , h. 113.

sebab lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi perkembangan anak karena rusaknya suatu generasi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Menurut Undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>44</sup> Menurut Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>45</sup>

Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan dalam pasal 330 mengatkan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. apabila anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya

---

<sup>44</sup>Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

<sup>45</sup>Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSEM, 1997),h. ix.

sebelum genap 2 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian anak di atas penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki, anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita.

## 2. Pengertian anak bermasalah hukum (ABH)

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Namun putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dipidanakan menjadi 12 tahun. Saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang mengatur mengenai batasan usia pertanggungjawaban pidana yaitu 12 tahun sampai 18 tahun serta batasan usia anak dapat dikenakan penahanan yaitu 14 tahun sampai 18 tahun seperti yang dijelaskan dalam pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Anak.<sup>47</sup>

Masalah adalah suatu keadaan di mana harapan dan keinginan itu tidaklah selaras (sejalan). Pengertian lain dapat dikatakan bahwa masalah adalah bentuk problematika hidup yang dialami oleh setiap manusia. Karena pada hakikatnya manusia tidaklah terlepas dari suatu permasalahan. Problematika adalah

---

<sup>46</sup>Subekti dan Tjitorosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 90.

<sup>47</sup>Dwi Putri Melati, “Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, (*Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 6, Nomor 2, 2015), h.152.

mengandung masalah, problematika yang sering terjadi dikalangan anak sekarang yaitu merokok, bolos sekolah, tawuran antar siswa dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak yang bahkan di bawah umurpun terlibat melakukan perilaku menyimpang.

Bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud anak bermasalah ialah anak yang mempunyai perilaku tidak sesuai dengan keinginan atau harapan yang berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh orangtua, keluarga, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Anak bermasalah hukum adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum yang berupa tindakan kriminal dan memperoleh pembebasan bersyarat (PB) atau cuti bersyarat (CB) dan masih berstatus sebagai klien bimbingan Balai Pemasyarakatan dan melakukan wajib lapor serta bimbingan sampai batas waktu yang ditentukan.

### 3. Faktor anak melakukan tindakan kriminal sehingga bermasalah hukum

Munculnya suatu permasalahan yang terjadi pada anak, itu dapat terjadi akibat adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis. Sehingga individu yang mengalami kelainan jiwa maupun mental sering melakukan kejahatan. Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku secara ekonomis, politik dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan masyarakat.<sup>48</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anak melakukan tindak kriminal antara lain:

#### a. Faktor Lingkungan

---

<sup>48</sup>Ria Juliana, Ridwan Arifin, "Anak dan dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum), (*Jurnal Selat*, Volume 6, Nomor 2, 2019, ) h. 227.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya anak melakukan tindak kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.<sup>49</sup>

b. Karakter tidak baik/buruk.

Karakter yang tidak baik/buruk anak dapat mempengaruhi perilaku anak. tidak menuntut kemungkinan anak akan senantiasa melakukan tindakan yang kurang diterima oleh masyarakat serta mengakibatkan tindakan kriminal.

c. Keluarga

Keluarga yang kurang harmonis seperti keluarga broken, tidak adanya perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja, serta kurangnya pendidikan orang tua kepada anak sehingga memicu anak kurang memahami norma-norma yang berlaku dalam lingkungannya

d. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana

---

<sup>49</sup>Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal", (*Jurnal Jom Fisip*, Volume 3, Nomor 2, 2016), h. 11.

pencurian. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindakan kriminal.<sup>50</sup>

Dwi Putri Melati dalam penelitiannya yang dikutip dari Sholihati menurutnya anak bermasalah hukum itu dapat disebabkan oleh faktor intelergensi dapat memengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik atau buruknya perilaku yang dilakukan, usia memengaruhi pola pikir dan pemahaman moral di masyarakat tempat tinggalnya, jenis kelamin laki-laki lebih rentang melakukan pelanggaran hukum dan kedudukan anak dalam keluarga akan memengaruhi psikologis anak ketika melakukan kejahatan. Selain itu juga disebabkan oleh faktor pengaruh media massa yang menayangkan adegan buruk yang bisa dicontoh oleh anak, sekolah tidak menerapkan aturan yang tegas, pergaulan yang salah dan menyimpang dari norma masyarakat.<sup>51</sup>

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa anak yang bermasalah hukum dipengaruhi oleh faktor pembawaannya (yakni anak dengan semua keadaanya yang ada pada dirinya), lingkungan keluarga/tempat tinggalnya yang mencakup pola asuh orang tua, keadaan sosial ekonomi keluarga, faktor perkembangan teknologi, faktor psikologi yang buruk, pergaulan yang kurang terkontrol, dan pengaruh globalisasi sehingga timbulnya perilaku-prilaku baru yang mengakibatkan anak cenderung mengikuti dan terpengaruh oleh hal-hal negatif.

---

<sup>50</sup>Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal", (*Jurnal Jom Fisip*, Volume 3, Nomor 2, 2016), h. 9.

<sup>51</sup>Dwi Putri Melati, "Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", (*Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 6, Nomor 2, 2015), h. 37-38.

#### 4. Metode mengatasi anak bermasalah

Anak adalah belahan hati kita, hiasan kita di dunia dan simpanan di akhirat. Pentingnya pendidikan Islam oleh orang tua terhadap anak dalam hal ini seyogyanya didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tualah yang menjadikan anak-anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hal ini akan terwujud nyata jika kita mengikuti cara-cara Islam yang benar dalam mendidik anak dan menumbuhkannya pada akhlak mulia serta sifat-sifat terpuji. Tetapi banyak diantara kita yang melakukan kesalahan dalam masalah ini, sehingga perlu ada pembenahan. Sebab tabiat anak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita harus mengikuti cara-cara Islam yang benar dalam meluruskan penyimpangan anak dan juga dalam hukumnya.<sup>52</sup>

Memperhatikan faktor-faktor penyebab anak bermasalah di atas, dapatlah dirumuskan metode yang ditempuh untuk mengatasi anak bermasalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Metode konseling bertujuan agar klien dapat mengenali dirinya sendiri, menerima diri sendiri dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. dengan demikian konseling dapat merubah sikap dan prilakunya sehingga dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.<sup>53</sup>
- b. Metode pemberian bantuan (Pendampingan) merupakan metode yang diberikan kepada klien yang bertujuan melaksanakan fungsinya dalam

---

<sup>52</sup>Indah Khomsiyah, Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Hukum Islam, (*Jurnal Hukuman Terhadap Anak*, Volume 2, Nomor 1, 2014), h. 109.

<sup>53</sup>Hidayatul Khasanah Dkk, Metode Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Anak Hiperaktif di Mi Nurul Islam Ngaliyan, (*Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 36, Nomor 1, 2016), h. 10.

memberikan bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah.

c. Metode nasihat yaitu metode lain yang penting dalam pendidikan, pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan sosial anak, adalah pendidikan dengan nasehat. Sebab, nasehat ini dapat membukakan mata anak-anak pada hakekat sesuatu luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip.<sup>54</sup>

d. Metode pembiasaan yaitu untuk membiasakan anak untuk mengerjakan kebaikan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.<sup>55</sup>

Pemberian bantuan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode sangat membantu dalam terlaksananya proses pemberian bantuan terhadap klien dalam memecahkan masalah atau merubah kondisi dan situasi klien yang sedang dihadapi.

#### **E. Ruang Lingkup Pemasyarakatan**

Ruang lingkup pemasyarakatan terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah tahanan Negara (Rutan) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sebagai berikut.

---

<sup>54</sup>Hidayatul Khasanah Dkk, Metode Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Anak Hiperaktif di Mi Nurul Islam Ngaliyan, (*Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 36, Nomor 1, 2016), h. 10.

<sup>55</sup>Hidayatul Khasanah Dkk, Metode Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Anak Hiperaktif di Mi Nurul Islam Ngaliyan, (*Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 36, Nomor 1, 2016), h. 10



## 1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Ada beberapa pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan, antara lain: Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04-pk.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Narapidana. Sedangkan menurut ketentuan Nomor: M. 01-PP.02.01 tahun 1990 tentang dana penunjang pembinaan dan intensif karya narapidana menyatakan: Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang sebagai wadah kegiatan Pembinaan terpidana menurut sistem pemasyarakatan. Secara etimologi, Lembaga Pemasyarakatan berarti tempat orang menjalani hukuman pidana penjara.<sup>56</sup> Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung orang-orang terhukum atau narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap atau pasti.

## 2. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Menurut keputusan menteri kehakiman nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pembinaan narapidana/tahanan menyatakan bahwa: Rumah Tahanan

---

<sup>56</sup>Mohammad Ashari, Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2016, h. 30-32.

Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>57</sup>

Rutan adalah tempat dimana tersangka atau terdakwa, diamana terdakwa yaitu orang yang masi dicurigai sebagai pelaku tersangka sedangkan tersangka yaitu orang yang sudah dinyatakan sebagai pelaku selama proses penyidikan, yang menjalani penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

### 3. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang pembentukan pertimbangan Balai Penmasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengenai pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri klien dari terpidana bersyarat (Dewasa dan Anak). Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat, cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak Negara yang diputus oleh Hakim dikembalikan kepada orang tuanya.<sup>58</sup>

Balai Pemasyarakatan memiliki peranan sangat penting dalam penanganan klien yang memiliki status narapidana atau masih terikat di dalamnya, dimana Balai Pemasyarakatan sebagai wadah pembimbingan klien. Perlakuan

---

<sup>57</sup>Mohammad Ashari, Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Surakarta, *Skripsi*, h.31.

<sup>58</sup>Mohammad Ashari, Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum Di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2016, h.32.


pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar untuk mengembaikan dan mengantarkan menuju masa depan yang baik untuk dirinya dan menjadi lebih bertanggung jawab serta tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Bimbingan merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu. Yang proses pemberian bantuanya dilakukan secara terus menerus untuk membina dan mengembangkan dan membantu individu tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Serta dapat membuat pilihan-pilihan hidup secara bijaksana. Karakter manusia bukan bawaan ketika lahir. Karena karakter dibentuk oleh faktor lingkungan dan juga orang yang ada di lingkungan tersebut. Karakter dibentuk melalui berbagai proses pembelajaran yang diperoleh dari berbagai proses pembelajaran yang diperoleh dari berbagai tempat seperti rumah, sekolah, dan juga lingkungan tempat tinggal


Anak melakukan tindak kriminal karena selain faktor ekonomi dan sosial, juga karena faktor kepribadian yang kurang baik. Selain itu juga anak berperilaku buruk juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia bergaul faktor ikut-ikutan karena kepribadian anak yang masih labil. Kemudian anak melakukan tindakan kriminal dinamakan Anak Bermasalah Hukum (ABH) akan menjalani hukuman, baik pidana maupun diversi. Anak yang menjalani peralihan masa pidana langsung masa pembimbingan di Balai Pemasyarakatan. Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang akan mengikuti program bimbingan dinamakan klien bimbingan.

Bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Palopo dilakukan secara individu. Dari proses bimbingan tersebut pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan berupa nilai-nilai agama, nilai karakter tanggung jawab, memberikan pemahaman tentang norma & hukum agar menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Dari proses tersebut, bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada Anak Bermasalah Hukum (ABH) ada yang mengalami keberhasilan dan tidak. Bimbingan yang berhasil akan membentuk anak menjadi anak yang berkarakter, sedangkan yang tidak berhasil anak akan mengulangi tindakan kriminal lagi dan diproses hukum.



**IAIN PALOPO**

### Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian***

##### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang mengamati tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kejiwaan manusia, untuk itu peneliti menggunakan pendekatan psikologis untuk mempermudah dalam memahami jiwa masyarakat atau informan. sebagaimana permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah peran bimbingan konseling Islam dalam mengatasi karakter anak bermasalah hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo.

##### **2. Jenis Penelitian**

Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi kriteria data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang

sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat terucap tersebut.<sup>59</sup>

Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Terkait pada proses pelayanan dan penanganan permasalahan yang ada di dalamnya mengenai peran bimbingan konseling dalam mengatasi karakter anak bermasalah hukum di balai pemasyaraktan kelas II Palopo. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dengan angka-angka melainkan memberikan gambaran proses secara faktual.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian peneliti yakni kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo. Lokasi ini dipilih karena ada program pembinaan karakter Anak yang Bermasalah Hukum.

### ***C. Subjek dan objek Penelitian***

Subjek peneliti disini adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian atau juga bisa disebut sumber tempat memperoleh keterangan penelitian. Penentuan subjek disini ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel selama penelitian berlangsung. Teknik pengambilan sampel adalah teknik sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa

---

<sup>59</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung. Penerbit Alfabeta.2016), h. 2.

yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>60</sup>

Sedangkan untuk pengambilan sampel pada klien anak bermasalah hukum menggunakan teknik *accidental sampling* (sampel aksidensial). Teknik *accidental sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai, atau siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang kebetulan ditemui itu, maka hal tersebut cocok sebagai sumber data.<sup>61</sup>

Berdasarkan pengertian di atas peneliti mengambil sampel dengan berdasarkan siapa saja yang dijumpai oleh peneliti dan orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang dipergunakan sebagai sumber data, selain itu untuk memudahkan peneliti menjelajahi/objek situasi sosial yang diteliti. Jumlah sampel yang diambil 9 orang dan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun orang-orang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo bagian yang menangani bimbingan klien anak (BKA) terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diambil dalam proses wawancara dan 5 (lima) orang Anak Bermasalah Hukum di BAPAS Kelas II Palopo.

---

<sup>60</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 53.

<sup>61</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2010) h. 157



#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan berupa dokumen<sup>62</sup>. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.<sup>63</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber dari pihak BAPAS (aparatur) Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo dan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian ini.

##### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi.<sup>64</sup> Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen Balai Pemasarakatan, Dokumen Pembimbing Balai Pemasarakatan, Pustaka-pustaka yang memiliki relevansi dan menunjang penelitian ini yaitu: berupa buku, internet dan sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni melalui metode penelitian Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

---

<sup>62</sup>Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet Ke 31: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset), h. 157

<sup>63</sup>Wardi Bactiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Cet.1; Jakarta:Logos, 1997), h.29.

<sup>64</sup>Wardi Bactiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Cet.1; Jakarta:Logos 1997), h.30.

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama menggunakan indra penglihatan, indra pendengaran. Observasi sendiri dapat diartikan pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>65</sup> Dalam metode ini, penulis menggunakan metode observasi untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan, sarana dan prasarana dalam kegiatan Bimbingan Karakter terhadap anak bermasalah hukum di kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>66</sup> Maka seluruh jawaban-jawaban dicatat dan direkam dengan alat perekam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Hal ini mengenai data yang berasal dari Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo. Dokumen yang berbentuk gambar meliputi foto, gambar hidup, sketsa dan data tentang anak bermasalah Hukum.

Teknik pengumpulan data antara Observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disebut dengan Teknik pengumpulan data secara gabungan, dimana teknik

---

<sup>65</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet Ke 31: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008), h. 127.

<sup>66</sup>Syahrudin. *Metodologi Penelitian* ( Perbit CV Permata Ilmu, 2007), h. 74

pengumpulan data secara gabungan disebut sebagai teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.<sup>67</sup>

Teknik triangulasi yaitu, teknik yang digunakan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>68</sup> Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisa.

---

<sup>67</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2013), h.327.

<sup>68</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Cet Ke 31: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008), h. 248.

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu, Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>69</sup>

2. Penyajian data

Penyajian data atau display yaitu tahap setelah data direduksi, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberi batasan masalah.<sup>70</sup>

Data-data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian

---

<sup>69</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung. Penerbit Alfabeta.2016) h. 92.

<sup>70</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 93.

ini. Guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remanah-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>71</sup> Menurut penulis kesimpulan adalah penyederhanaan kalimat, arti benda-benda, alur sebab-akibat yang menjadi inti pembahasan dalam penelitian berdasarkan data yang diperoleh selama berada dilapangan.

IAIN PALOPO

---

<sup>71</sup>Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Umum Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo***

##### **1. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo**

Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Palopo adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasarakatan di bawah naungan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, yang tugas dan fungsinya sebagai penelitian kemasyarakatan, pembimbing, dan pengawasan dan pendampingan terhadap klien pemasarakatan, tugas balai pemasarakatan adalah melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar (lembaga pemasarakatan) LAPAS ataupun (rumah tahanan negara) RUTAN.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Palopo dibangun sejak awal tahun 2003 dan mulai digunakan sejak desember tahun 2003 dan proyek yang dikerjakan oleh kantor wilayah, dan mulai adanya pimpinan sejak tahun 2004. Kepala BAPAS (balai pemasarakatan) pertama pada saat itu adalah bapak Drs. H. Muhammad Arifin,. Balai Pemasarakatan kelas II Palopo dipimpin oleh seorang kepala setingkat eselon IVa dan staf berjumlah 16 orang.

Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo meliputi 7 wilayah kerja yaitu, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Wilayah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II

Palopo berada di sebelah timur lapas kelas II Palopo, dimana keberadaan keduanya yang berdekatan memudahkan proses litmas yang sewaktu-waktu dapat dijalankan kapan pun sesuai jadwal yang ditentukan setiap masing-masing pegawai balai pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo menjalankan fungsinya sebagai unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien balai pemasyarakatan yang berada di bawah naungan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

## **2. Alamat Balai Pemasyaraktan (BAPAS) Kelas II Palopo**

Kecamatan Bara adalah bagian dari wilayah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan terletak dibagian selatan berbatasan dengan kecamatan Telluwana Kecamatan Bara terdiri dari lima kelurahan. Yakni kelurahan Balandai, Buntu Datu, Rampoang, Temma Lebba, dan Tobulung. Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Bara adalah 24.116. Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo berlokasi di Jl. Dr. Ratulangi KM 8 Kelularahn Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo.

## **3. Kondisi Lokasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dibangun dengan luas 150m<sup>2</sup>. Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo berlokasi di Dr. Ratulangi KM 8 Kelurahan Buntu Datu Kec. Bara Kota Palopo. Dengan batas-batas bangunannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah dinas pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan rumah penduduk.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros Irg. lembaga pemasyarakatan (LAPAS)
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Lapas Kelas II A Palopo.

#### **4. Visi**

Visi Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo yaitu menjadi institusi pelayanan yang bersih dan akuntabilitas.

#### **5. Misi**

Untuk mewujudkan visi maka Balai Pemasyaraktan Kelas II Palopo mengembangkan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan penelitian kemasyarakatan
- b. Pelaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan
- c. Melaksanakan pendampingan terhadap Klien Pemasyarakatan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan keluarga
- d. Melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, anak bermasalah hukum, keluarga dan instansi terkait dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum serta perlindungan/pemenuhan hak asasi manusia.

#### **6. Tujuan**


Mengembalikan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan kemasyarakatan, Membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi



manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

## 7. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

### STRUKTUR ORGANISASI BAPAS KELAS II PALOPO



### 8. Data Jumlah Klien Anak Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo.

Tabel 4.1,

#### Data Permintaan LITMAS Anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Data Permintaan LITMAS Anak													
No	Daerah Asal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Polres palopo	2	2	-	-	3	18	-	2	3	1	1	<b>32</b>
2	Polres Luwu	6	8	4	2	5	2	3	2	1	6	3	<b>42</b>
3	Polres Luwu Utara	1	5	-	2	8	6	2	5	2	11	4	<b>46</b>
4	Polres Luwu Timur	11	7	-	1	-	5	12	-	5	-	4	<b>45</b>
5	Polres Tana Toraja	-	1	3	-	2	-	-	-	1	-	4	<b>11</b>
6	Polres Toraja Utara	3	4	-	-	-	3	-	2	-	1	-	<b>13</b>
7	Polres Enrekang	-	1	3	5	-	1	-	11	5	-	-	<b>26</b>
Jumlah		23	28	10	10	18	35	17	22	17	19	16	<b>215</b>

*Sumber data: Dokumen Bapas Kelas II Palopo*

Pada tabel 4.1 dapat kita ketahui jumlah permintaan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) klien anak pada bulan januari sampai dengan bulan desember. Dimana permintaan LITMAS oleh 7 polres yang menjadi wilayah kerja bapas kelas II Palopo yaitu, Polres Palopo dengan permintaan LITMAS 32 anak, Polres Luwu 42 anak, Polres Luwu Utara 46, Polres Luwu Timur 46, Polres Tana Toraja 11 anak, Polres Toraja Utara 13 anak, dan Polres Enrekang 26 anak.

Setiap ada laporan di polres setempat, penyidik akan menyampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan melalui via telepon untuk segera melakukan penelitian kemasyarakatan dan wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dalam waktu 3x24 jam sesuai dengan ketentuan pasal 28 UU SPPA.

Tabel 4.2,

**Data Rekapitulasi Klien Anak Tahun 2016-2018**

Jumlah Litmas Anak				
NO	Daerah Asal Klien	2016	2017	2018
1	Polres Palopo	62	51	51
2	Polres Luwu	57	61	45
3	Polres Luwu Utara	54	48	47
4	Polres Luwu Timur	31	42	31
5	Polres Tana Toraja	15	17	20
6	Polres Toraja Utara	6	15	7
7	Polres Enrekang	9	3	15
Jumlah		234	237	206

*Sumber data: Dokumen Bapas Kelas II Palopo, Oktober 2019*

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pedampingan ditahapan penyidikan di kepolisian, yaitu datang duduk mendampingi klien anak dan mengikuti proses diversi yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, serta menandatangani berkas berita acara diversi yang telah dibuat. Begitu pula dalam tahapan penuntutan dikejaksaan dan ditahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Selain membuat penelitian kemasyarakatan mendampingi klien anak dalam proses diversi, pembimbing kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Tabel 4.3,

**Data pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Anak di Pengadilan Negeri Palopo pada bulan Juli 2018**

<b>NO</b>	<b>Umur dan Jenis Kelamin</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Saran Pembimbing Kemasyarakatan</b>
<b>1</b>	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 170 Subsidair 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>2</b>	17 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 170 Subsidair 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
<b>3</b>	14 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 170 Subsidair 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>4</b>	16 Tahun, Laki-laki	Karena Kelalaian Mengakibatkan orang meninggal, Pasal 359 Yo Pasal 55, 56 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
<b>5</b>	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>6</b>	17 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
<b>7</b>	17 Tahun, Laki-laki	Senjata Api, Senjata Tajam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>8</b>	17 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHPidana	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>9</b>	15 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 363 (1) Sub 362 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>10</b>	17 Tahun, Laki-laki	Karena Kelalaian Mengakibatkan orang meninggal, Pasal 359 Yo Pasal 55, 56 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
<b>11</b>	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya

*Sumber data : Dokumen Bapas Kelas II Palopo Oktober 2019*

Tabel 4.4,

**Data Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sidang Anak di Pengadilan di Pengadilan Negeri Palopo Pada Bulan Agustus 2018**

No	Umur dan Jenis Kelamin	Tindak Pidana	Saran Pembimbing Kemasyarakatan
1	17 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Subs 82 UU RI No. 23 Thn 2002	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
2	16 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Subs 82 UU RI No. 23 Thn 2003	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
3	16 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 363 Ayat 1 KUHP Subs 362 Pasal 35 Ayat 1,2,3 UU RI No. 11 Tahun 2012	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
4	16 Tahun, Laki-laki	Senjata Tajam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
5	17 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
6	15 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
7	14 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
8	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
9	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
10	15 Tahun, Laki-laki	Senjata Tajam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Sub Pasal 351 Ayat (1)	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
11	15 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 80 Ayat 1 UU RI No. 23 Thn 2002 Subs Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
12	15 Tahun, Laki-laki	Pemeriksaan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Thn 2002 Pasal 82 UU RI No. 23 Thn 2002	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
13	16 Tahun, Laki-laki	Kekerasaan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
14	17 Tahun, Laki-laki	Kekerasaan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
15	15 Tahun, Laki-laki	Kekerasaan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.

16	17 Tahun, Laki-laki	Kekerasaan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
17	17 Tahun, Laki-laki	Kekerasaan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.

*Sumber data : Dokumen Bapas Kelas II Palopo, oktober 2019*

Tabel 4.5,

**Data Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Anak di Pengadilan Negeri Palopo Pada Bulan September 2018**

No	Umur dan Jenis Kelamin	Tindak Pidana	Saran Pembimbing Kemasyarakatan
1	16 Tahun, Laki-laki	Kekerasan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
2	16 Tahun, Laki-laki	Kekerasan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
3	17 Tahun, Laki-laki	Sajam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Thn 1951	Anak dikembalikan ke orang tuanya
4	17 Tahun, Laki-laki	Kekerasan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya.
5	17 Tahun, Laki-laki	Kekerasan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
6	17 Tahun, Laki-laki	Penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Thn 2008	Anak dikembalikan ke orang tuanya
7	16 Tahun, Laki-laki	Sajam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Thn 1951	Anak dikembalikan ke orang tuanya
8	16 Tahun, Laki-laki	Sajam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Thn 1952	Anak dikembalikan ke orang tuanya
9	15 Tahun, Laki-laki	Kekerasan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
10	15 Tahun, Laki-laki	Kekerasan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
11	15 Tahun, Laki-laki	Kekerasan Pasal 170 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
12	14 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 362 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
13	14 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 362 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
14	16 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 362 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
15	15 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 362 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
16	15 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal UU	Anak dikembalikan

		RI. No. 23 Tahun 2002	ke orang tuanya
17	15 Tahun, Laki-laki	Lakalantas Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009	Anak dikembalikan ke orang tuanya
18	15 Tahun, Laki-laki	Lakalantas Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009	Anak dikembalikan ke orang tuanya
19	17 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 363 Ayat (1) KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya

*Sumber data : Dokumen Bapas Kelas II Palopo, Oktober 2019*

Tabel 4.6,

**Data Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sidang Anak di Pengadilan Negeri Palopo Pada Bulan Oktober 2018**

No	Umur dan Jenis Kelamin	Tindak Pidana	Saran Pembimbing Kemasyarakatan
1	17 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Subs Pasal 351 Ayat (2) KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
2	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Pidana bersyarat (Penjara)
3	17 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Pasal 82 UU RI No. 23 Thn 2002 Psl 332 Ayat (1) Jo, Pasal 55, 56 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
4	16 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Ayat (1) Jo, Pasal 55, 56 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
5	15 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Pasal 82 UU RI No. 23 Thn 2002 Psl 332 Ayat (1) Jo, Pasal 55, 56 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
6	16 Tahun, Laki-laki	Karena Kelalaian Mengakibatkan orang lain meninggal, Pasal 259 yo Pasal 55, 56 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya

<b>7</b>	15 Tahun, Laki-laki	Karena Kelalaian Mengakibatkan orang lain meninggal, Pasal 259 yo Pasal 55, 56 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>8</b>	11 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Pasal 82 UU RI No. 23 Thn 2002	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>9</b>	6 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Pasal 82 UU RI No. 23 Thn 2003	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>10</b>	17 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Pasal 82 UU RI No. 23 Thn 2004	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>11</b>	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002	Pidana bersyarat (Penjara)
<b>12</b>	13 Tahun, Laki-laki	Pencurian Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>13</b>	16 Tahun , Laki-laki	Penganiayaan Pasal 30 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>14</b>	16 Tahun , Laki-laki	Penganiayaan Pasal 30 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>15</b>	16 Tahun , Laki-laki	Pencurian Pasal 363 Ayat (1) KUHP	Anak dikembalikan ke orang tuanya
<b>16</b>	15 Tahun, Laki-laki	Pencabulan Pasal 81 Subs. Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002	Anak dikembalikan ke orang tuanya

*Sumber data : Dokumen Bapas Kelas II Palopo, Oktober 2019*

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah diberlakukanya undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pembimbing kemasyarakatan melakukan tugas yaitu mendampingi klien anak dalam proses persidangan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan, dimana salah satu isi dari laporan penelitian kemasyarakatan yaitu lebih dominan pembimbing kemasayarakatan merekomendasikan kepada hakim sebaiknya anak



dikembalikan kepada orang tuanya, karna mengingat kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimana sebagian anak masih berstatus pelajar dan berhak untuk melanjutkan pendidikannya. Sedangkan pidana bersyarat (penjara) yang disarankan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada hakim yaitu pada anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hajar Aswad selaku pembimbing kemasyarakatan peran pembimbing kemasyarakatan kepada anak dalam hal memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang ditahan maupun anak yang dijatuhi pidana penjara pada saat ini untuk lingkup kota Palopo hanya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan kelas II Palopo. Terkait dengan tugas pembimbing kemasyarakatan, dalam hal memberikan bimbingan terhadap klien anak dalam lapas, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak lapas untuk mewadahi anak melalui program pendidikan dan kegiatan spiritual, bagi yang beragama muslim dapat aktif dalam kegiatan kegiatan di musalla seperti belajar membaca al-Quran dan aktif dalam kegiatan keagamaan lainnya.<sup>72</sup>

Pembimbing kemasyarakatan juga memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anak yang memperoleh pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) pada lapas disetiap kabupaten yang menjadi wilayah kerja Bapas Kelas II Palopo. Pembimbing kemasyarakatan selalu memantau klien dengan memperhatikan buku absensi lapor diri klien yang

---

<sup>72</sup>Hajar Aswad, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, Tanggal 15 Oktober 2019.

mendapatkan pembebasan bersyarat, klien harus wajib lapor diri setiap bulan ke kantor Bapas Kelas II Palopo.

Tabel 4.7

**Data Klien Anak yang mendapatkan PB, CMB/CB, dan Bimbingan Lanjutan Tahun 2019**

PB	Jenis Klien Anak		Jumlah
	CMB/CB	Bimbingan Lanjutan	
2	1	14	15
3	-	117	19
5	-	12	34
4	-	14	16
2	-	2	3
3	-	3	19
-	-	3	3
<b>11</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>77</b>

*Sumber data : Dokumen BAPAS Kelas II Palopo Oktober 2019*

Tabel 4.8,

**Jumlah Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang masuk dalam laporan di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo dalam kurun empat tahun terakhir**

No	Kasus	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Pencurian	81	32	34	4
2	Penganiayaan	1	4	3	4
3	Perlindungan anak	13	5	14	3
4	Narkotika	13	2	6	2
5	Pengeroyokan	3	2	3	2
6	Lalu Lintas	22	9	20	4
	Jumlah	120	54	80	19

***Tabel Data Kasus Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas II***

Tabel 4.9,

**Data Klien Anak Yang Mendapat PB (Pembebasan Bersyarat ) Sesuai dengan Kasus Tahun 2019**

<b>Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo tahun 2019</b>			
<b>NO</b>	<b>Umur dan Jenis Kelamin</b>	<b>Tindak Pidana</b>	<b>Status</b>
<b>1</b>	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 170 Subsidair 351 KUHP	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>2</b>	16 Tahun, Laki-laki	Penganiayaan Pasal 351 KUHP	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>3</b>	14 Tahun, Laki-laki	Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 thn 2016	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>4</b>	16 Tahun, Laki-laki	PencurianPasal 363 Ayat 1 KUHP Subs 362 Pasal 35 Ayat 1,2,3 UU RI No. 11 Tahun 2012	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>5</b>	15 Tahun, Laki-laki	Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 thn 2016	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>6</b>	16 Tahun, Laki-laki	Pencurian 363 Ayat 1 KUHP Subs 362 Pasal 35 Ayat 1,2,3 UU RI No. 11 Tahun 2012	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>7</b>	15 Tahun, Laki-laki	Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 thn 2016	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>8</b>	16 Tahun, Laki-laki	Narkotika Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>9</b>	16 Tahun, Laki-laki	PencurianPasal 363 Ayat 1 KUHP Subs 362 Pasal 35 Ayat 1,2,3 UU RI No. 11 Tahun 2012	Klien Anak Bermasalah Hukum
<b>10</b>	16 Tahun, Laki-laki	Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 thn 2016	Klien Anak Bermasalah Hukum

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat dan bimbingan lanjutan di Bapas Kelas II Palopo tahun 2019.

### ***B. Proses Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum di BAPAS Kelas II Palopo.***

Dalam proses bimbingan karakter anak bermasalah hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo dilakukan menggunakan teknik bimbingan individual. Tindakan awal anak yang ditangkap oleh polisi akan ditindak lanjuti. Untuk kasus selanjutnya anak dibuatkan litmas atau penelitian kemasayarakatan untuk mengetahui perkara permasalahan apa yang dilakukan kenapa anak tersebut melakukan tindakan pidana dan faktor apa yang memicu anak tersebut sehingga melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan bermasalah dengan hukum. Pemamparan dari bapak Hajar Aswad selaku pembimbing kemasayarakatan BAPAS kelas II Palopo.

Hajar Aswad menjelaskan dari kasus awal anak yang ditangkap akan ditindak lanjuti, polisi akan meminta kepada (Balai Pemasyarakatan) BAPAS untuk membuat sebuah penelitian kemasayarakatan sebagai kelengkapan data diliat dari kehidupan sosialnya, setelah pihak pemasyarakatan mengumpulkan data penelitian pemasyarakatan mengenai masalah yang dihadapi anak dan membuat penelitian kemasayarakatan sesuai dengan kasus anak tersebut, maka akan dibuatkan litmas atau sebuah saran terbaik untuk anak. Kalo untuk anak saran yang terbaik itu biasanya diversi, yang mana diversi ini memiliki persyaratan ancaman tindakan pidananya kurang dari 7 tahun dan bukan dari

tindakan pidana pengulangan atau sebelumnya pelaku telah melakukan kriminal dan kembali lagi terjerat kasus yang sama, kemudian adanya surat damai atau permohonan maaf dari korbannya, kemudian pihak dari BAPAS melakukan bimbingan sesuai dengan penetapan, misalnya penetapan 3 bulan lama bimbingan maka dilakukan bimbingan dan pemantauan 3 bulan.<sup>73</sup>

Nurdaliah selaku pembimbing kemasyarakatan mengatakan proses pemberian bimbingan karakter pada anak bermasalah hukum di Balai Pemasyarakatan menggunakan teknik konseling individual, bimbingan konseling individual bertujuan untuk membantu klien memperbaiki diri individu dalam mengoreksi pandangannya terhadap lingkungan sosial. Proses bimbingan konseling individual klien anak bermasalah hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo meliputi tahap awal yaitu pembimbing kemasyarakatan mencari tahu latar belakang kehidupan klien anak, kemudian proses selanjutnya adalah tahap kerja, pembimbing kemasyarakatan memfokuskan pada penjelajahan masalah klien anak, dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali penjelajahan masalah klien anak bermasalah hukum. Selanjutnya memberikan kesadaran pada klien anak melalui proses pemberian motivasi, dan merubah perilaku klien dengan menggunakan teknik pendekatan konseling spritual, konseling spritual adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama.

---

<sup>73</sup>Hajar Aswad, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

serta mengembangkan nilai karakter tanggung jawab, religius, kejujuran, dan peduli terhadap lingkungan sosial.<sup>74</sup> Selanjutnya tahap lanjutan:

Dalam bimbingan tahap lanjutan ini pembimbing kemasyarakatan juga memperhatikan perkembangan pada klien anak, apakah klien sudah memiliki perilaku yang baik atau belum, apakah klien sudah dapat menempatkan diri dengan baik, dan apakah klien menerapkan bimbingan yang diberikan pada tahap awal dengan baik atau tidak, jika hasilnya sudah memenuhi prosedur maka pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan yang lebih untuk membuat klien bertahan dengan perubahannya itu. Pada tahap lanjutan ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku klien, dan apakah sudah sesuai dengan harapan pembimbing kemasyarakatan atau belum. Jika klien ternyata masih belum ada perubahan maka ditingkatkan lagi bimbingannya selagi masih dapat, setelah bimbingan tahap lanjutan selesai maka dilanjutkan dengan bimbingan tahap akhir. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pembimbing kemasyarakatan menilai dan meneliti keseluruhan dari hasil bimbingan tahap awal dan bimbingan tahap lanjutan, pembimbing kemasyarakatan juga menanyakan kepada klien mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien selama berada dibawah bimbingannya. Selain itu pembimbing kemasyarakatan juga menilai sejauh mana perkembangan dan hasil bimbingan tahap awal dan lanjutan yang

---

<sup>74</sup>Nurdahliah, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

dapat dicapai oleh klien serta mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan bimbingan tambahan.<sup>75</sup>

Dalam mengatasi anak bermasalah hukum dengan menggunakan proses bimbingan konseling individu di atas, pembimbing kemasyarakatan mengatakan metode yang dapat ditempuh yaitu metode nasihat, pembiasaan, dan metode pemberian bantuan (pendampingan).

Petrus Poli, selaku pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo memberikan penjelasan mengenai bimbingan yang diberikan kepada klien anak yaitu: Bimbingan yang diberikan kepada klien anak yang bermasalah hukum meliputi bimbingan keagamaan dan bimbingan kerohanian Islam. Pelaksanaannya dilakukan selama sebulan sekali dan pemberian bimbingan dengan cara melalui pemberian nasihat-nasihat berupa ceramah agama dan biasa dilakukan di rumah klien anak bermasalah hukum.<sup>76</sup>

Menggunakan metode nasihat, yaitu metode lain yang penting dalam bimbingan, pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan sosial anak, adalah pendidikan dengan nasehat. Sebab, nasehat ini dapat membukakan mata anak-anak pada hakekat sesuatu luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip.

Rusni pembimbing kemasyarakatan lain juga memberikan tambahan informasi mengenai bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien anak bermasalah hukum yaitu biasanya kami pembimbing kemasyarakatan dalam

---

<sup>75</sup>Nurdahliah, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>76</sup>Petrus Poli, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

bimbingan klien anak diberikan bimbingan rohani, memberikan motivasi, yang biasa dilakukan satu kali sepekan, materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di Balai Pemasarakatan kelas II Palopo disesuaikan dengan tujuannya dan sesuai kebutuhan klien anak. Secara umum, materi yang diberikan dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling Islam mencakup dua aspek, yaitu; al-Qur'an dan sosial agama Islam.<sup>77</sup>

Aspek al-Qur'an, difokuskan pada kompetensi membaca al-Qur'an bagaimana klien melakukan darus al-Qur'an setiap hari di rumah meskipun hanya satu halaman, aspek sosial keagamaan, maksudnya yaitu klien diajari untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dikaitkan dengan agama, misalnya; membaca do'a-do'a, berdzikir, dan tolong menolong dalam kebaikan. Metode pembiasaan dengan menggunakan aspek al-Quran dan aspek sosial keagamaan bertujuan untuk membiasakan anak untuk mengerjakan kebaikan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.

Suardi klien anak bermasalah hukum mengatakan bahwa bimbingan yang diberikan selama pendampingan yaitu diberikan bimbingan kerohanian Islam dan keagamaan selain itu juga melakukan kegiatan solat berjamaah di Masjid yang tercantum dalam setiap kartu kontrol bimbingan klien.<sup>78</sup>

Metode pemberian bantuan (pendampingan) merupakan metode yang diberikan kepada klien yang bertujuan melaksanakan fungsinya dalam memberikan bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi

---

<sup>77</sup>Rusni, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>78</sup>Suardi, Klien Anak BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo, tanggal 20 Oktober 2019



penyebab timbulnya masalah, berikut sesuai dengan pemamaparan Hajar Aswad selaku pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo.

Hajar Aswad selaku pembimbing kemasyarakatan mengemukakan bimbingan itukan artinya pengubahan perilaku anak untuk menjadi lebih baik, agar anak tersebut beriman, dan bertakwa. Jadi bimbingan itu mengubah perilakunya, agar perilaku menjadi lebih baik, bimbingan yang diberikan itu berupa: bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian dan bimbingan lanjutan.<sup>79</sup>

Selain bimbingan keagamaan, bimbingan kemandirian, dan bimbingan sosial, didalam proses bimbingan individu juga terdapat beberapa bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada anak yang bermasalah hukum yaitu bimbingan karakter dan bimbingan hukum, karakter yang diperoleh dalam bimbingan karakter anak bermasalah dengan hukum di Balai Pemasyarakatan mencakup perubahan perilaku.

Hajar Aswad selaku pembimbing kemasyarakatan BAPAS Palopo memberikan penjelasan mengenai perubahan yang diperoleh setelah melakukan bimbingan ada banyak perubahan yang menonjol yaitu anak cenderung memiliki sikap terbuka terhadap orang terdekatnya, memiliki sikap, sopan santun yang lebih baik, serta lebih semangat menjalani hidup selain itu, metode konseling individu bertujuan agar klien dapat mengenali dirinya sendiri, menerima diri sendiri dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, dengan demikian

---

<sup>79</sup>Hajar Aswad, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palop, tanggal 15 Oktober 2019.

konseling dapat merubah sikap dan prilakunya sehingga dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.<sup>80</sup>

Wujud dari bimbingan yang dilakukan BAPAS Kelas II Palopo yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal, yang terdiri dari bimbingan kepribadian menyangkut sisi individu atau pribadi itu sendiri dari klien pemasyarakatan yang meliputi bidang sosial, pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, etika dan pengetahuan umum, dan kesadaran hukum, adapun karakter yang dikembangkan yaitu tanggung jawab, religius, kejujuran, dan peduli terhadap lingkungan sosial dimana klien berada dan bertempat tinggal.

Sesuai dengan perannya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo memiliki peranan sebagai unit pelayanan teknis masyarakat yang berada pada naungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Hajar Aswad, selaku pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyaraakatan Kelas II Palopo menyatakan bahwa sebenarnya pembimbing kemasyarakatan mengutamakan proses perubahan prilaku untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, agar nantinya anak yang berhadapan hukum tidak melakukan pelanggaran kembali atau melakukan pelanggaran lebih berat lagi dari yang sebelumnya, yang jelas tujuannya untuk anak tidak melakukan pelanggaran lagi.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Hajar Aswad, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>81</sup>Hajar Aswad, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, Tanggal 15 Oktober 2019.

Dasar tujuan pemberian bimbingan konseling Islam dalam pembentukan karakter anak yang bermasalah dengan hukum disesuaikan berdasarkan kebutuhan anak yang bermasalah hukum. Menurut Rusni, sebenarnya pemberian bimbingan konseling Islam pada anak disesuaikan dengan kebutuhan klien anak, bahwa anak bermasalah dengan hukum dan bermasalah dengan perilaku maka perlu dilakukan bimbingan Islami.<sup>82</sup>

Tujuan bimbingan konseling Islam dalam bimbingan karakter itu mencakup pengembalian kesadaran klien, yang dilakukan melalui kekuatan iman, menumbuhkan sifat optimis, mengutamakan perubahan perilaku kearah yang lebih baik dari yang sebelumnya, pembinaan lebih dikhususkan pada bimbingan agama Islam. Yang mana dalam bimbingan agama Islam ini lebih pada pengembalian kesadaran klien melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, menumbuhkan sikap optimisme klien agar tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan. Bimbingan keagamaan merupakan suatu bimbingan untuk mengembangkan apa yang terdapat dalam diri klien yang sesuai dengan ajaran agama yang tak terlepas dari ajaran agama Islam dan as-sunah.

Pada umumnya perlunya adanya bimbingan pada karakter anak yang bermasalah tidak lain untuk menjadikan anak memiliki kepribadian yang lebih baik dari yang sebelumnya tau aturan dan batasan-batasan norma yang berlaku. Muhammad Saldi klien anak bermasalah hukum mengemukakan bahwa dirinya

---

<sup>82</sup>Rusni, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, wawancara, di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

sudah banyak mendapat manfaat dari bimbingan dirinya lebih sering menjalankan perintah agama seperti solat, mengaji, berzikir.<sup>83</sup>

Klien anak bermasalah hukum lain juga mengatakan hal yang sama. Muhammad Reski, klien anak bermasalah hukum mengemukakan bahwa sudah banyak manfaat yang saya peroleh dari bimbingan, saya sudah dapat lebih bisa menjaga diri dan paham tentang ajaran agama<sup>84</sup>

Bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu di dalam proses bimbingan individu di BAPAS Kelas II Palopo, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah mengubah perilaku atau karakter anak bermasalah hukum menjadi lebih baik lagi, akan tetapi dalam mengubah karakter anak bermasalah hukum (ABH) untuk menjadi lebih baik tidak hanya dengan bimbingan individu saja, juga perlu didukung dengan lingkungan yang lebih baik dan disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti melaksanakan sholat lima waktu untuk yang beragama Islam bekerja yang halal, kegiatan zikir, tarbiyah dan kegiatan positif lainnya

---

<sup>83</sup>Muhammad Saldi, Klien Anak BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>84</sup>Muhammad Reski, Klien Anak BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 05 November 2019

### ***C. Faktor penghambat bimbingan karakter dan upaya dalam mengatasinya.***

Dalam setiap program pemasyarakatan yaitu bimbingan karakter anak tentu saja ada faktor pendukung dan ada juga penghambat. Sama halnya dengan pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, untuk melihat faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan karakter anak dapat dilihat dari hasil wawancara yang berhubungan dengan pemberian bimbingan dilakukan setelah klien anak mendapat putusan dan dilakukan di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo.

Hajar Aswad, selaku pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo menyatakan kendala yang dihadapi dalam bimbingan selain masa bimbingan yang hanya dilakukan sebulan sekali dan kendala faktor wilayah kerja BAPAS luas dan jauh, dikarenakan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo meliputi 7 wilayah kerja yaitu, kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang.<sup>85</sup>

Nurdahliah, selaku pembimbing kemasyarakatan mengatakan mengenai proses bimbingan yang diberikan di Balai Pemasyarakatan terhadap klien anak bermasalah hukum hanya menggunakan metode bimbingan kepribadian dengan menggunakan teknik konseling individu, dimana bimbingan individu hanya melayani satu orang saja sehingga banyak proses konseling individu tidak berjalan

---

<sup>85</sup>Hajar Aswad, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan banyak klien anak yang enggan untuk melakukan konseling individual.<sup>86</sup>

Kurangnya kemampuan melakukan konseling pada pembimbing kemasyarakatan, Puspitasari selaku staf pada Balai Pemasyarakatan mengatakan bahwa jumlah pembimbing kemasyarakatan pada bagian bimbingan klien anak (BKA) sebanyak lima orang, dari lima orang pembimbing kemasyarakatan hanya dua orang menguasai ilmu konseling, dua orang pembimbing kemasyarakatan anak lainnya belum mendapatkan pelatihan mengenai konseling dan satu orang pembimbing kemasyarakatan beragama non muslim, sehingga bimbingan konseling Islam yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi tidak efektif dan terkesan sebisanya saja.<sup>87</sup>

Hasil keterangan wawancara di atas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan bimbingan dalam menangani hambatan yang dihadapi seperti kurangnya kemampuan melakukan konseling pada pembimbing kemasyarakatan, wilayah kerja yang sangat jauh, serta proses bimbingan kurang efisien karena hanya menggunakan teknik konseling individu saja. Bimbingan individu hanya melayani satu orang saja sehingga banyak proses konseling individu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut tentunya diperlukan penambahan personil pembimbing kemasyarakatan yang ahli dalam memberikan bimbingan konseling. Selain itu dalam mengatasi masalah ini teknik konseling kelompok juga perlu diterapkan dalam proses

---

<sup>86</sup>Nurdahliah, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Palopo, *wawancara*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 15 Oktober 2019.

<sup>87</sup>Puspitasari, Staf Bimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo. *Informasi*, di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo, tanggal 29 Oktober 2019

bimbingan. Kelebihan bimbingan kelompok adalah antara klien yang satu dengan yang lainnya bisa saling memberikan motivasi, sehingga seorang klien yang sedang memiliki masalah akan merasa terbantu oleh klien di kelompoknya. Dengan bimbingan kelompok klien anak dapat saling tukar pengalaman diantara para klien anak yang lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku dan perubahan tingkah laku individu, selain itu juga bimbingan kelompok dapat menjadi pelengkap dari teknik konseling individual.

#### ***D. Pembahasan***

Peranan bimbingan konseling Islam dalam meningkatkan karakter anak bermasalah hukum di BAPAS Kelas II Palopo dilakukan untuk memberikan pemahaman diri akan potensi yang diberikan kepada diri klien anak dan menumbuhkan kembali sikap optimisme anak bermasalah hukum BAPAS Kelas II Palopo untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan, lebih dari itu melalui bimbingan dan konseling Islam juga membuat para klien anak bermasalah hukum bisa merasakan kepercayaan kepada dirinya dalam bermasyarakat. Peranan bimbingan konseling Islam dalam meningkatkan moral anak bermasalah hukum di BAPAS Kelas II Palopo ini diutamakan untuk merubah karakter dan perilaku anak menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Bimbingan konseling Islam lebih dikhususkan kepada pengembalian kesadaran klien anak bermasalah hukum melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, maka pendampingan mutlak dibutuhkan karena dalam diri anak menemui berbagai macam kesulitan berinteraksi dalam kaitannya menjalankan

proses kehidupan bermasyarakat. Selain itu para klien anak bermasalah hukum terkadang masih mengalami kebimbangan dalam hati mereka dan mudah terbujuk oleh teman yang berperilaku negatif, untuk itu diperlukan sebuah bimbingan yang membuat mereka bisa mengembalikan rasa percaya diri mereka khususnya dalam menjalani kehidupan menuju moral yang baik. Dengan bimbingan ini, para klien anak bermasalah hukum akan lebih mudah dalam mengontrol dirinya serta mampu memotivasi dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang lebih mantap dan mandiri. Bimbingan konseling Islam ini juga berperan untuk memberikan pengarahan bagi para narapidana untuk memahami serta mengembangkan potensi yang mereka miliki seutuhnya.

Proses bimbingan karakter anak bermasalah hukum di bapas kelas II Palopo menggunakan teknik bimbingan konseling individual, teknik individual yaitu taktik yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan anak dalam memberikan bimbingan kepada klien kemasyarakatan anak secara perorangan, pelaksanaan bimbingan individu di balai pemasyarakatan kelas II Palopo diharapkan menumbuhkan sikap percaya diri anak yang bermasalah tersebut, upaya yang dilakukan untuk membantu klien anak agar mengubah sikap mereka menjadi lebih baik dan mengembalikan kepercayaan diri setelah kembali ke tengah masyarakat dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Bimbingan terhadap klien anak dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

- a. Bimbingan tahap awal meliputi bimbingan penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menemukan program bimbingan data yang diperoleh dianalisis



dan disimpulkan oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian diberikan saran atau pertimbangan

b. Bimbingan tahap lanjutan meliputi pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien,

c. Bimbingan tahap akhir pelaksanaan bimbingan tahap akhir adalah meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan, mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan.

Proses bimbingan di balai pemasyarakatan kelas II Palopo terdapat tiga bimbingan yaitu bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian dan lanjutan. Memperhatikan faktor-faktor penyebab anak bermasalah, dapatlah dirumuskan metode yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

a. Metode konseling individual bertujuan agar klien dapat mengenali dirinya sendiri, menerima diri sendiri dalam menyesuaikan dirinya untuk mengatasi anak bermasalah dengan lingkungan, dengan demikian konseling dapat merubah sikap dan prilakunya sehingga dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.

b. Metode pemberian bantuan (pendampingan) merupakan metode yang diberikan kepada klien yang bertujuan melaksanakan fungsinya dalam memberikan bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang yang menjadi penyebab timbulnya masalah.

c. Metode nasihat yaitu metode lain yang penting dalam pendidikan, pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan sosial anak, adalah pendidikan dengan nasehat. Sebab, nasehat ini dapat membukakan mata anak-

anak pada hakekat sesuatu luhur, dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia, dan membekalinya dengan prinsip-prinsip.

Hal ini didukung teori Marzuki metode bimbingan konseling dalam bimbingan karakter anak bermasalah hukum melalui pemberian nasehat ini dapat menanamkan pengaruh yang baik dalam jiwa apabila digunakan dengan cara yang dapat mengetuk relung jiwa melalui cara yang tepat dan sesuai kebutuhan klien anak bermasalah hukum, sehingga akan terbuka pintu hati klien anak untuk berbuat kebaikan.<sup>88</sup>

d. Metode pembiasaan yaitu untuk membiasakan anak untuk mengerjakan kebaikan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan mencakup dua aspek materi yaitu al-Qur'an dan sosial agama Islam, materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di balai pemasyarakatan kelas II Palopo disesuaikan dengan tujuannya dan sesuai kebutuhan klien anak. Secara umum, materi yang diberikan dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling Islam mencakup dua aspek yaitu, al-Qur'an dan sosial agama Islam. Aspek al-Qur'an difokuskan pada kompetensi membaca al-Qur'an bagaimana klien melakukan darus al-Qur'an setiap hari di rumah meskipun hanya satu halaman, aspek sosial keagamaan, maksudnya yaitu klien diajari untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dikaitkan dengan agama misalnya membaca do'a-do'a, berdzikir, dan tolong menolong dalam kebaikan.

Menurut Ulwan metode yang digunakan tersebut merupakan metode yang efektif dalam proses penyelesaian masalah anak bermasalah hukum, adanya

---

<sup>88</sup>Marzuki "Pembinaan Akhlak Terhadap Siswa dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Unggul Lampenerut Aceh Besar", (*Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah*, Volume 3, Nomor 2, 2018), h. 37-38.

metode tersebut membantu merubah perilaku klien karena proses bimbingan konseling Islam yang di dalamnya mencakup metode konseling individual, metode nasehat, dan metode pembiasaan.<sup>89</sup>

Wujud dari pembimbingan yang dilakukan BAPAS Kelas II Palopo terdiri bimbingan kepribadian yang menyangkut sisi individu atau pribadi itu sendiri dari klien pemasyarakatan meliputi bidang sosial, agama, budi pekerti, etika dan pengetahuan umum, kesadaran hukum. Sehingga pribadi yang sebelumnya kurang mengerti dan memahami keprilaku/kepribadian yang baik sesuai dengan lingkungan masyarakat yang pada umumnya dapat paham dan mengikuti pola hidup yang sesuai dengan masyarakat yang tidak melanggar peraturan hukum atau taat hukum, selain itu fungsi bimbingan yang diterapkan balai pemasyarakatan kelas II Palopo mencakup fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan.

Hal ini didukung teori Prayitno dan Erman Amti fungsi bimbingan dikelompokkan menjadi empat fungsi yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pemeliharaan.<sup>90</sup> Bimbingan yang diberikan balai pemasyarakatan kelas II Palopo di dalamnya sudah menyangkup keempat fungsi tersebut, sesuai dengan teori di atas bimbingan di BAPAS Kelas II Palopo bermaksud memberikan kesadaran hukum bagi anak bermasalah hukum.

---

<sup>89</sup>Hidayatul Khasanah, Dkk, "Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif Di Mi Nurul Islam Ngaliyan Semarang", (*Jurnal Metode Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 36, No.1, 2016), h. 10.

<sup>90</sup>Prayitno dan Erman Amti, Hubungan Antara Efektivitas Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Stella Duce 1 Yogyakarta, *Jurnal Psikologi*, Volume 36, Nomor 1, Mei 2016 h. 19.

Bimbingan karakter merupakan salah satu program bimbingan yang diterapkan dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk anak bermasalah hukum sebagai upaya memberikan tuntunan untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, berperilaku baik, hal ini bertujuan untuk menjadikan Anak Bermasalah Hukum menjadikan pribadi yang baik mematuhi norma-norma yang ada serta, menyadari kesalahan, dan berperilaku baik, tidak mengulangi kembali tindak pidananya sehingga dapat diterima dalam masyarakat. Sedangkan bimbingan karakter yang diterapkan dalam Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo mencakup tentang nasionalisme, tanggung jawab, religius, kejujuran, kedisiplinan, mandiri dan peduli terhadap lingkungan sosial, yang disalurkan melalui kegiatan keagamaan dan sosial dan lainnya untuk meningkatkan karakter pada anak bermasalah hukum dan yang pasti agar anak tidak terjerat kembali atau melakukan tindakan yang melanggar hukum lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu mengenai peran bimbingan konseling Islam dalam mengatasi karakter anak bermasalah hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Proses pelaksanaan bimbingan untuk mengatasi karakter anak bermasalah hukum dilakukan dengan menggunakan teknik bimbingan konseling individu dengan cara menggunakan metode pemberian bantuan, metode nasihat, dan metode pembiasaan, materi yang diberikan dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling Islam mencakup dua aspek, yaitu; al-Qur'an dan sosial agama Islam
2. Wujud dari bimbingan yang dilakukan BAPAS Kelas II Palopo terdiri dari bimbingan kepribadian yang menyangkut sisi individu atau pribadi itu sendiri dari klien pemsarakatan meliputi bidang sosial, agama, budi pekerti, etika pengetahuan umum, dan kesadaran hukum.
3. Pemberian bimbingan karkter terhadap anak bermasalah hukum merupakan bagian dari sistem pemsarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk karakter klien anak agar memiliki kepribadian karakter yang baik, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat. Karakter yang dikembangkan yaitu tanggung jawab, religius, kejujuran, dan peduli terhadap lingkungan sosial.

4. Hambatan yang dihadapi seperti kurangnya personil petugas pembimbing kemasyarakatan, kurangnya kemampuan melakukan konseling pada pembimbing kemasyarakatan, yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut tentunya diperlukan penambahan personil pembimbing kemasyarakatan yang ahli dalam memberikan bimbingan konseling, wilayah kerja yang sangat jauh, serta proses bimbingan kurang efisien karena hanya menggunakan teknik konseling individu saja, dimana bimbingan individu hanya melayani satu orang saja sehingga banyak proses konseling individu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mengatasi masalah ini teknik konseling kelompok juga perlu diterapkan dalam proses bimbingan karakter, dengan bimbingan kelompok klien anak dapat saling tukar pengalaman diantara para klien anak yang lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku dan perubahan tingkah laku individu serta dapat menjadi pelengkap dari teknik konseling individual.


## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan menyadari adanya keterbatasan pada hasil peneliti yang diperoleh, maka peneliti merasa perlu untuk mengajukan saran, antara lain:

1. Kepada pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Palopo lebih meningkatkan layanan bimbingan dan pendampingan terhadap anak bermasalah hukum agar menjadi anak yang memiliki kepribadian yang lebih baik.

## 2. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada para peneliti selanjutnya, peneliti berharap agar penelitian ini dapat dilanjutkan karena dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis tentang bimbingan karakter secara umum dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, masih banyak aspek-aspek lain yang dapat diteliti dengan pandangan dan pendekatan yang berbeda. misalnya dengan menggunakan teknik penelitian dengan sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik modeling simbolis atau teknik bimbingan konseling lainnya. Sehingga dengan adanya penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan hasil analisis terhadap proses dan metode penelitian yang akan digunakan.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.
- Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Imam, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah), Juz IV, hal.
- A. Hallen, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Cet. 1; Jakarta: Ciputan Pres, 2002.
- Ashari, Mohammad, *Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum Di Balai Pemasarakatan Klas II Surakarta*, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta, 2016.
- Bactiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Cet.1; Jakarta:Logos, 1997.
- Bukhori, Baidi, Dakwah Melalui Bimbingan Konseling Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2014.
- Batuadji Kristianto, Nuryati Atamimi dkk, Hubungan Antara Efektivitas Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Stella Duce 1 Yogyakarta, *Jurnal Psikologi*, Volume 36, Nomor 1, Mei 2016.
- Budiarti, Meilianny, Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Hukum Oleh Balai Pemasarakatan, *Jurnal Sosial Work*, Volume7, Nomor 1, 2017.
- Chahyo Nugroho, Okky, Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Erhanwilda, *Konseling Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Eka Saputra, Mariansyah, Urgensi Bimbingan dan Konseling Islam di Madrasah Tsanawiyah Pelita Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, *Skripsi*, Program S1 Kependidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012.
- Febrianshari Deddy, Vivian Cahaya Kusuma, dkk, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pembuatan Dompot Punch Zaman Now, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*, Volume 6, Nomor 1, 2018.
- G. Rochman, Meuthia, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSEM, 1997).
- Giyono, *Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Media Akademi, 2015.



- Ghufron, Anik, *Integrasi Nilai-nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran*, Edisi Khusus Dies Natalis UNY; Yogyakarta. 2015.
- Gultom, Maudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Revika, 2013.
- Ihsan, Khairul, Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal, *Jurnal Jom Fisip*, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Ismaya, Bambang, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, Cet. 1; Bandung: Retika Aditama, 2015.
- J. Lexy, Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet Ke 31: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Juwairiah, Membentuk Karakter Anak Usia Dini Dengan Mengenalkan Cerita Rakyat dari Aceh, *Jurnal Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Juliana, Ria, dan Ridwan Arifin, “Anak dan dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat*, Volume 6, Nomor 2, 2019.
- Lukluk Isnaini, Rohmatun, Pengutan Pendidikan Karakter Siswa Melalui Manajemen Bimbingan dan Konseling Islam, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Khasanah Hidayatul, Dkk, “Metode Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Menanamkan Kedisiplinan Sholat Dhuha Pada Anak Hiperaktif Di Mi Nurul Islam Ngaliyan Semarang”, *Jurnal Metode Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 36, No.1, 2016.
- Khomsiyah, Indah, Hukuman Terhadap Anak Sebagai Alat Pendidikan Ditinjau Dari Hukum Islam, *Jurnal Hukuman Terhadap Anak*, Volume 2, Nomor 1, 2014.
- Khasanah, Hidayatul, Dkk, Metode Bimbingan dan Konseling Islam Dalam Anak Hiperaktif di Mi Nurul Islam Ngaliyan, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 36, Nomor 1, 2016.
- Koesnan, R.A. , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005  
Putri Melati, Dwi, “Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 6, Nomor 2, 2015.
- Listyarti, Retno, *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif Inovatif dan Kreatif*, Jakarta: Erlangga, 2012.

- Masri, Subekti, *Bimbingan Konseling Teori dan Prosedural*, Makassar: Aksara Timur, 2016.
- Ihsan, Khairul, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal", *Jurnal Jom Fisip*, Volume 3, Nomor 2, 2016
- Musnawar, Thohari, *Dasar dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: UUI, 2004.
- Marzuki "Pembinaan Akhlak Terhadap Siswa dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Unggul Lampenerut Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah*, Volume 3, Nomor 2, 2018.
- Minhatun Nisa, Syifa', Peran Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja ( Studen Deliquency) Di MA Darul Huda Tayu Pati, *Skripsi*, Program S1 Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Negeri Islam Wali Songo, Semarang, 2016.
- Priyanto, Aris, Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain *Jurnal Ilmiah Guru (COPE)*, Volume 2, Nomor 2, 2014.
- Prayitno dan Erman Amti, Hubungan Antara Efektivitas Fungsi Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Stella Duce 1 Yogyakarta, *Jurnal Psikologi*, Volume 36, Nomor 1, Mei 2016.
- Purwandi, Aisyah Asih, Perlindungan Hukum bagi Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Yogyakarta, *Skripsi* Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung. Penerbit Alfabeta. 2016.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*, Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahrudin. *Metodologi Penelitian*, Perbit CV Permata Ilmu.
- Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islam (Teori dan Praktek)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- \_\_\_\_\_, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islami*, Semarang: CV Cipta Prima Nusantara, 2007.

- Soetodjo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Cet. 2; Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Silahuddin, Urgensi Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Karakter*. Volume 3, Nomor 2, 2017.
- Safa'ah, Yuli Nur Khasanah dan Anilla Umriana, Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Meningkatkan Moral Narapidana Anak Studi BAPAS Kelas I Semarang,, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 12, Nomor 2 , 2017.
- Sigit Pramukti, Angger dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Subekti dan Tjitorosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Samrin, Pendidikan Karakter (Sebuah Pendekatan Nilai), (*Jurnal Jurnal Al-Ta'dib*, Volume Volume 9, Nomor 1, 2016
- Tim Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002  
G. Rochman, Meuthia, at. Al., *Hak Asasi Maanusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSEM, 1997.
- Takdir Jufri, Andi, Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3, Nomor 1, 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak, Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2016.
- Yus, Anita, *Pengembangan Karakter Melalui Hubungan Anak-Kakek-Nenek*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Yuliharti, Pembentukan Karakter Islam Dalam Hadits dan Implikasinya Pada Jalur Pendidikan Non Formal, *Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

IAIN PALARPO



# **LAMPIRAN 1**

## **Pedoman Wawancara**

**IAIN PALOPO**

Pertanyaan Wawancara:

A. Untuk Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

1. Apa dasar dan tujuan diadakan bimbingan Konseling Islam di Balai Pemasarakatan Kelas II A Palopo?
2. Bagaimana kondisi Karakter klien anak bermasalah hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo?
3. kapan dan diamana dilakukan bimbingan?
4. Siapa yang memberikan bimbingan?
5. Kenapa dan Faktor apa yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran/tindakan kriminal?
6. Bimbingan Apa saja yang diberikan kepada anak bermasalah hukum?
7. Berapa kali dilakukan bimbingan?
8. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan konseling Islam dalam bimbingan karakter pada anak bermasalah hukum?
9. Karakter apa yang diperoleh setelah melakukan bimbingan ?
10. Hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan bimbingan karakter anak bermasalah hukum, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut
11. Mengapa perlu adanya bimbingan Konseling Islam dalam meningkatkan kualitas karakter terhadap anak bermasalah hukum?


B. Untuk Klien Anak bermasalah hukum

1. Nama, Usia, Alamat?

2. Berapa kali anda sudah melakukan bimbingan?
3. Siapa yang memberikan bimbingan kepada anda?
4. Tindakan kriminal apa yang sudah anda lakukan?
5. Kenapa anda melakukan tindakan kriminal?
6. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan pelanggaran?
7. Sudahkan anda merasakan manfaat dari proses Bimbingan Islam di BAPAS Kelas II Palopo?
8. Pentingkah kegiatan Bimbingan Islam buat anda?
9. ketika anda mempunyai masalah Bagaimana sikap anda? lebih terbuka atau tertutup? ( meminta saran kepada orang yang anda percaya atau diselesaikan sendiri)
10. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan bimbingan?
11. Apakah kendala yang anda hadapi dalam mengikuti bimbingan



**IAIN PALOPO**



**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMENTASI**

**IAIN PALOPO**



## Dokumentasi Penelitian Di BAPAS Kelas II Palopo



### 1. Dok. Kantor BAPAS Kelas II Palopo



**2. Dok. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan**



**3. Dok. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan**



**4. Dok. Wawancara dengan Klien Masyarakat**



**5. Dok. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan6.**



**6. Dok. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan**



**7. Dok. Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan**



**IAIN PALOPO**



**LAMPIRAN 3**  
**PERSURATAN**

**IAIN PALOPO**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PALOPO  
JALAN DR. RATULANGI KM. 08 PALOPO (91914)  
Telepon : 0811 460 2272 Email : bapaspalopo@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: W23.PAS27.UM.01.04-1103

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mildar, S.Sos., M.H.  
NIP : 196512311985031002  
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Dwi Lestari  
NIM : 15 0103 0002  
Tempat/ Tanggal Lahir : Balirejo, 14 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Palopo  
Alamat : Balandai Palopo

Benar telah melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo untuk keperluan menyusun Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasyarakatan.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2019

Kepala



Mildar

NIP. 196512311985031002

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hajar Aswad, S.T., S.H.,S.AP

Pekerjaan / Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan

Alamat : Palopo

Menerangkan Bahwa:

Nama : Dwi Lestari

Jurusan : Dakwah


Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November, 2019

Yang Menyatakan

  
HAJAR ASWAD, S.T., S.H., S.AP  
NIP. 191308182006041001

IAIN PALOPO



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusni, A.Md., S.E  
Pekerjaan / Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan  
Alamat : Palopo

Menerangkan Bahwa:

Nama : Dwi Lestari  
Jurusan : Dakwah  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2019

Yang Menyatakan

RUSNI

Nip: 1982081520092009

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurdaliah, S.E  
Pekerjaan / Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan  
Alamat : Palopo

Menerangkan Bahwa:


Nama : Dwi Lestari  
Jurusan : Dakwah  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2019

Yang Menyatakan

  
Nurdaliah S.E  
Nip: 19720430199301 2001

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Petrus Poli, S.Sos  
Pekerjaan / Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan  
Alamat : Palopo

Menerangkan Bahwa:


Nama : Dwi Lestari  
Jurusan : Dakwah  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November, 2019

Yang Menyatakan



Nip: 19 640 615 149 03 1001

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saldi  
Umur : 15 Tahun  
Alamat : Benteng Raya, Binturu Palopo  
Perkara : penganiayaan / psl / ssi ayat (1) KUHP

Menerangkan Bahwa:


Nama : Dwi Lestari  
Jurusan : Dakwah  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : IX (Sembilan)

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15, Oktober, 2019

Yang Menyatakan

  
Muhammad Saldi

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roski

Umur : 18 tahun

Alamat : Jl. Sungai Lerekan

Perkara : Narkotika / PSI 119

Menerangkan Bahwa:

Nama : Dwi Lestari

Jurusan : Dakwah

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam


Semester : IX (Sembilan)

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12, 05, 2019

Yang Menyatakan



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amrullah  
Umur : 16 Tahun  
Alamat : Jl pongtiku kec. Saiburo  
Perkara : pencurian /psi 363. ayat (1)

Menerangkan Bahwa:

Nama : Dwi Lestari  
Jurusan : Dakwah  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : IX (Sembilan)

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO, 20 October, 2019

Yang Menyatakan

Amrullah

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fajar  
Umur : 16 tahun  
Alamat : Bulantva kel purangi, kota palopo  
Perkara : perlindungan anak /psi 81 ayat (2) uu RI  
No. 17 Th 2016

Menerangkan Bahwa:

Nama : Dwi Lestari  
Jurusan : Dakwah  
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : IX (Sembilan)

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21, 08, 2019

Yang Menyatakan



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Suardi*  
Umur : *16 tahun*  
Alamat : *Ds. Bajora, Dsn. Lara kec. Baebunta*  
Perkara : *pencurian / PSI 362*

Menerangkan Bahwa:

Nama : *Dwi Lestari*  
Jurusan : *Dakwah*  
Prodi : *Bimbingan dan Konseling Islam*  
Semester : *IX (Sembilan)*

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Lestari benar-benar melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25, 08.10.2019

Yang Menyatakan

  
Suardi





PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326948

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 1289/IP/DPMPPTSP/IX/2019

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : DWI LESTARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Andi Bintang Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 15 0103 0002

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM BIMBINGAN KARAKTER ANAK BERMASALAH HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO**

Lokasi Penelitian : BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II A KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 11 Oktober 2019 s.d. 11 Desember 2019

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 24 September 2019  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP**

Pangkat : Penata  
NIP : 19780805 201001 1 014

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang-Prin, Sul/Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Bidang Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



IAIN PALOPO

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
NOMOR : 37 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI  
MAHASISWA S.1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi;  
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui KeputusanDekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran2019

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN AKDEMIK 2018/2019.
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas ;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah: membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
pada Tanggal : 20 Mei 2019



- Tembusan :
1. Ketua Prodi
  2. Pembimbing I & II
  3. Saudara (i) Dwi Lestari

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FUKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 37 TAHUN 2019  
TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING, PENYUSUNAN, DAN PENULISAN  
PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA S.1 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

- I. Nama : Dwi Lestari  
NIM : 15.0103.0002  
Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah  
Judul : Peran Bimbingan Konseling dalam Bimbingan Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo.
- II. Tim Dosen Pembimbing :
- A. Pembimbing pertama (I) : Dr. Efendi P, M.Sos.I.  
Pangkat/Golongan : Pembina TK.I, IV/a.
- B. Pembimbing kedua (II) : Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.  
Pangkat/Golongan : Penata, III/c.

Palopo, 20 Mei 2019



IAIN PALOPO

## RIWAYAT HIDUP



**Dwi Lestari**, Lahir Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 14 Mei 1996. Anak ke dua dari dua bersaudara pasangan ayahanda Jalmo dan Ibu Pontri P. Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 204 Kalena

Kiri 3, dan tamat pada tahun 2009 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan

di tingkat sekolah menengah pertama di SMPN N2 Angkona dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMAN 1 Kalaena dan tamat pada tahun 2015. pada tahun 2015 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Mengatasi Karakter Anak Bermasalah Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo”.

IAIN PALOPO